

**KAJIAN MAQASID AL-SYARIAH TERHADAP TRADISI  
“NGGUWAK SANGKAL” DALAM PROSESI PERNIKAHAN  
SUKU JAWA DI DESA MOJOSARI, JEMBER**

**SKRIPSI**



**FAIDATUL HASANAH**

**NIM: 211102010030**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2025**

**KAJIAN MAQASID AL-SYARIAH TERHADAP TRADISI  
“NGGUWAK SANGKAL” DALAM PROSESI PERNIKAHAN  
SUKU JAWA DI DESA MOJOSARI, JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**Faidatul Hasanah**  
NIM: 211102010030  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2025**

**KAJIAN MAQASID AL-SYARIAH TERHADAP TRADISI  
“NGGUWAK SANGKAL” DALAM PROSESI PERNIKAHAN  
SUKU JAWA DI DESA MOJOSARI, JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**FAIDATUL HASANAH**  
**NIM: 211102010030**

Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

**Badrut Tamam, S.H., M.H.**  
**NIP. 199104282025211019**

**KAJIAN MAQASID AL-SYARIAH TERHADAP TRADISI  
"NGGUAK SANGKAL" DALAM PROSESI PERNIKAHAN  
SUKU JAWA DI DESA MOJOSARI, JEMBER**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : **Senin**  
Tanggal : **23 Juni 2025**

**Tim Penguji**

Ketua

Sekretaris

  
Inavatul Anisah, S.Ag., M.Hum.  
1974032919980320001

  
Rina Survanti, M.Sv.  
198801112020122006

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M.Ag.  
2. Badrut Tamam, S.H., M.H.

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan nya diantaramu rasa kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Al-Rum:21).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemah* (Depok: Rabita, 2016), 406.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat serta nikmat yang telah diberikan serta syukur yang tiada henti sampai saat ini dan tak lupa sholawat serta salam selalu kami curahkan kepada Nabi agung Nabi Muhammad SAW.

Dengan ini saya persembahkan hasil skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua yaitu cinta pertama dalam hidupku yaitu bapak (Ponijan) dan wanita hebat didunia ini yaitu ibu (Siti Umi Hanik) yang selalu setiap saat mendoakan terhadap keberhasilan anaknya, mendukung, dan mengusahakan yang terbaik untuk anaknya serta memberikan kasih sayang yang tak dapat tergantikan oleh siapapun.
2. Kakak dan Adikku Mohammad Imron Rosadi dan Wilda Multaza yang selalu mendokan serta mensupport pendidikanku.
3. Keluarga besarku yang selalu memberikan semangat serta mendukung dalam setiap langkah ini.
4. Teman-teman seperjuangan yang selalu membangkitkan semangat kita bersama dalam menuju kesuksesan ini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan serta memberikan rahmat serta hidayah. Sholawat serta salam tak lupa selalu kami curahkan kepada Nabi agung Nabi Muhammad SAW, karenanya peneliti bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Kajian Maqasid Al-Syariah Terhadap Tradisi “*Nggual Sangkal*” dalam Prosesi Pernikahan Suku Adat Jawa di Desa Mojosari, Jember.”

Selesainya sebuah skripsi ini merupakan berasal dari bimbingan oleh banyak pihak sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik,

Maka dari itu peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., CPEM. Sebagai Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. H. Busriyanti, M.Ag Sebagai Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Sholikul Hadi, MH Sebagai Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., Sebagai Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Badrut Tamam, S.H., M.H. Sebagai Dosen pembimbing yang memberikan arahan serta dukungan dalam penyusunan skripsi.

Jember, 15 Mei 2025

Faidatul Hasanah

## ABSTRAK

**Faidatul Hasanah, 2025: Kajian Maqasid Al-Syariah Terhadap Tradisi Ngguwak Sangkal Dalam Prosesi Pernikahan Suku Jawa di Desa Mojosari, Jember.**

**Kata Kunci :** Maqasid Al-Syariah, Tradisi *Ngguwak Sangkal*, Pernikahan suku Jawa.

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai corak serta memiliki keunikan yang tersendiri, begitu juga dengan munculnya sebuah tradisi pernikahan. Tradisi yang masih dilestarikan sampai sekarang yaitu terdapat dalam daerah di Desa Mojosari yang mayoritas masyarakatnya suku Jawa yaitu tradisi *Ngguwak Sangkal*. Keberadaan tradisi ini tidak ditemukan secara luas di daerah lain bahkan dalam lingkup kabupaten Jember sekalipun, kajian tradisi *Ngguwak Sangkal* dalam suku Jawa beberapa kali telah diteliti namun dalam pendalaman penelitian terhadap tradisi membuang ayam masih minim akan kajian analisis Maqasid Al-Syariah dalam kajian tersebut. Maka pada penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan.

Fokus penelitian skripsi ini yaitu : 1) Bagaimana praktik pelaksanaan tradisi "*Ngguwak Sangkal*" dalam prosesi pernikahan suku Jawa di Desa Mojosari, Jember? 2). Bagaimana analisis Maqasid Al-Syariah terhadap tradisi "*Ngguwak Sangkal*" dalam prosesi pernikahan suku Jawa di Desa Mojosari, Jember?

Tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik pelaksanaan tradisi "*Ngguwak Sangkal*" dalam prosesi pernikahan suku Jawa di Desa Mojosari, Jember. 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis Maqasid Al-Syariah terhadap tradisi "*Ngguwak Sangkal*" dalam prosesi pernikahan suku Jawa di Desa Mojosari, Jember.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris, pendekatan yang digunakan yaitu sosiologi hukum dan konseptual. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data peneliti menggunakan redaksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah 1) Pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* dalam pernikahan suku Jawa di Desa Mojosari dilakukan dengan cara pengantin atau yang mewakili melepaskan ayam disebelah sungai atau jalan yang hendak dilewati dengan diniatkan untuk membuang sial agar selamat sampai tujuan dan terhindar dari musibah. 2) Dalam Kajian maqasid al-syariah tradisi *Ngguwak Sangkal* termasuk dalam kategori *Hifdz bi'ah* (menjaga lingkungan) Dapat dilihat dalam praktik pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* pada saat ini dengan cara melepas ayam dijalan sebelah jembatan merupakan upaya untuk menjaga lingkungan hidup agar lingkungan hidup tidak tercemar agar alam ini tetap terjaga dengan baik, dengan cara tidak membuang ayam ke sungai karena mengingat pelaksanaan zaman dahulu pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* justru tidak sesuai dengan maqasid al-syariah karena pelaksanaan zaman dahulu ayam langsung dibuang disungai sehingga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, Sehingga adanya perubahan baru dalam tradisi *Ngguwak Sangkal* memiliki makna yang lebih baik serta manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan tradisi zaman dahulu.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori.....	23
1. Hukum Adat.....	23
2. Hukum Pernikahan Adat.....	27
3. Hukum Perkawinan Islam.....	35
4. Tradisi Suku Jawa.....	39
5. Teori Maqasid Al-Syariah.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	50
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Subyek Penelitian.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Analisis Data .....	54
F. Tahapan- Tahapan Penelitian .....	55

<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	57
1. Masyarakat Suku Jawa Desa Mojosari .....	57
2. Struktur Hukum Adat dan Sistem Keekerabatan Masyarakat Desa Mojosari .....	58
3. Letak Geografis Lokasi Penelitian.....	59
4. Keagamaan.....	60
5. Kesukuan .....	61
6. Tradisi-Tradisi Masyarakat Desa Mojosari .....	61
B. Penyajian Data.....	<b>63</b>
1. Praktik Pelaksanaan tradisi <i>Ngguwak Sangkal</i> Dalam Prosesi Pernikahan Suku Jawa di Desa Mojosari Jember. ....	64
2. Maqasid Al-syariah terhadap tradisi “ <i>Ngguwak Sangkal</i> ” dalam prosesi pernikahan suku jawa di Desa Mojosari, Jember.....	79
C. Pembahasan Temuan .....	84
1. Praktik Pelaksanaan tradisi <i>Ngguwak Sangkal</i> Dalam Prosesi Pernikahan Suku Jawa di Desa Mojosari Jember. ....	84
2. Analisis Maqasid Al-Syariah terhadap tradisi “ <i>Ngguwak             Sangkal</i> ” dalam prosesi pernikahan suku jawa di Desa Mojosari, Jember.....	92
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA</b>	

## DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal.
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	19
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Mojosari.....	57
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	57
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku .....	58
Tabel 4.4 List barang dalam tradisi pernikahan .....	67
Tabel 4.5 Perubahan praktik tradisi <i>Ngguwak Sangkal</i> .....	70



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai corak serta memiliki keunikan yang tersendiri. Dengan adanya keberagaman suku, bahasa, golongan dan adat istiadatnya sehingga menjadikan Indonesia sebagai kajian yang menarik baik dari segi hukum, sosial budaya maupun adat istiadatnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman dalam segi aspek, salah satunya pada adat istiadatnya yang cukup memiliki keunikan tersendiri di setiap daerahnya.

Tradisi Jawa menganggap bahwa hal yang penting adalah kehidupan, hingga dalam setiap langkah yang dilakukan oleh manusia selalu ditandai dengan simbol dan peringatan. Terdapat beberapa fenomena tradisi masyarakat Jawa dan sistem sosial Islam diantaranya yaitu prosesi kelahiran anak, pernikahan dan kematian. Kebiasaan tersebut merupakan suatu yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat dan hal tersebut akan menjadi suatu hal yang sulit untuk dihilangkan dan hal tersebut juga dijadikan sebagai pedoman serta kepercayaan masyarakat.<sup>1</sup> Begitu juga dengan munculnya sebuah tradisi pernikahan yang didalamnya ada berbagai perbedaan di antara satu daerah dengan daerah lain, terdapat beberapa macam adat yang dilaksanakan pada pernikahan di Indonesia sampai saat ini tetap dilestarikan dan dijaga keberlangsungannya, tradisi yang masih dilestarikan sampai

---

<sup>1</sup> Soleman B, Tanoko, *Hukum Adat* (Bandung: Eresco, 1987), 88.

sekarang yaitu terdapat di Desa Mojosari yang mayoritas masyarakatnya suku Jawa yaitu Tradisi *Ngguwak Sangkal*.

*Ngguwak sangkal* merupakan istilah dari bahasa Jawa yang artinya membuang sial / penolak bala (bahaya), *Ngguwak Sangkal* merupakan tradisi membuang ayam ketika iring-iringan calon pengantin yang jarak antara rumah keduanya melewati sungai, sehingga pada saat pelaksanaan iring-iringan pengantin tersebut saat akan melewati jembatan diharuskan untuk membawa ayam untuk dibuang disungai pertama yang dilewatinya.<sup>2</sup> Dalam prosesi tradisi buang ayam, ayam dipakai dalam tradisi ini lebih utama menggunakan ayam khusus yaitu ayam hitam atau biasa disebut dengan ayam cemani.<sup>3</sup> Hal tersebut telah memiliki kesamaan pada tradisi pelaksanaan pernikahan di suku Jawa tepatnya di Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember, pada desa tersebut hingga saat ini masih melestarikan dan mempertahankan tradisi adatnya karena desa tersebut masih mematuhi serta mempercayai terhadap tradisi yang diberikan oleh nenek moyangnya serta tradisi tersebut merupakan tradisi yang hanya dimiliki oleh Desa Mojosari saja dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Puger, tradisi tersebut biasa dikenal dengan tradisi *Ngguwak Sangkal*.

---

<sup>2</sup> Bahrul Ulum dan Khozinul Asror, "Tradisi Membuang Ayam Saat Iring-Iringan Pengantin Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Ganjaran Gondanglegi Kabupaten Malang)", *Jurnal Hukum Islam* Vol.7, No 1 (2024), 11.

<sup>3</sup> Dwi Anisah Firda, "Makna Ritual Mebuang Ayam ke Sungai pada Tradisi Pernikahan Adat Masyarakat Jawa (Studi Perkawinan Adat di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)", (Skripsi, IAIN Kediri, 2020), 5.

Ikatan pernikahan merupakan upaya syariat untuk untuk mewujudkan keluarga yang bahagia secara jasmani maupun rohani.<sup>4</sup> Dalam setiap pernikahan disetiap daerah tentu memiliki tradisi yang berbeda-beda terkait pelaksanaannya. Tradisi atau biasa disebut budaya merupakan suatu sikap, perilaku yang dimiliki seseorang yang dilakukan dengan proses lama serta hal tersebut sudah menjadi turun-temurun hingga generasi berikutnya, hal ini telah ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat:104 :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا نَحْنُ وَلَا نَكُن بِلَا مَا نُكْفَرُ مِنْهُ شَائِرًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Artinya:” Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul”.mereka menjawab: “Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya”, dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?” (Qs. Al-Maidah ayat:104).<sup>5</sup>

Maksud dari ayat diatas dapat dipahami bahwasannya tradisi adalah sesuatu dalam bentuk adat, kepercayaan serta kebiasaan yang berhubungan dengan agama. Dengan demikian pernikahan adalah menjadi bagian yang penting, karena pernikahan diajarkan oleh nabi Muhammad dan merupakan syarat untuk menjadi umatnya, salah satu hadist yang menjelaskan hal tersebut yaitu sebagai berikut:

التَّكَاخُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ يَسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَرَوُجُوا فِيَّ مَكَاثِرَ كُمْ الْإِمَّةِ وَمَنْ كَانَ دَا طُولٍ فَلْيُنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ

Artinya: Pernikahan itu termasuk sunahku, barang siapa yang tidak mengerjakan sunahku, maka tidak termasuk dari (umat) ku dan

<sup>4</sup> Syamsiyah Nur, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam* (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), 3.

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemah* (Depok: Rabita, 2016).

menikahlah kamu sekalian, sesungguhnya aku membanggakan banyaknya umat atas kamu sekalian. Dan barang siapa yang telah mempunyai kemudahan menikahlah. Dan barang siapa yang belum menemukan (kemudahan), maka hendaknya berpuasa, sesungguhnya puasa dapat menjadi tameng baginya.<sup>6</sup>

Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah muncul pada zaman dulu dan masih dilestarikan sampai sekarang. Tradisi ini harus dilakukan karena para pengantin berasal dari desa yang berbeda, maka dengan adanya pernikahan tersebut mereka memiliki hubungan persaudaraan dengan desa lain, masyarakat juga meyakini dengan melakukan tradisi tersebut untuk mengantisipasi perceraian dan banyak resiko yang menimpa keluarganya seperti keluarga tidak harmonis, sengsara, rezeki sulit, tidak punya anak.<sup>7</sup> *Ngguwak Sangkal* ini merupakan tradisi yang diyakini oleh sebagian besar Suku Jawa di daerah Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Pasal 18 B Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjelaskan bahwasannya “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang dan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.<sup>8</sup> Sebagaimana bunyi pasal diatas dijelaskan secara langsung menjelaskan

<sup>6</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, No Hadist 5066 (Bairut: Dar Ibn Kathir,1987).

<sup>7</sup> Suryana, *Tradisi Lokal Dan Konsekuensinya Pada Kehidupan Modern* (Surabaya:Bina Ilmu),22.

<sup>8</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Pengakuan Keanekaragaman Adat dan Hak-Hak Tradisional, Pasal 18 B Ayat (1).

bahwasannya Negara Republik Indonesia telah mengakui adanya Masyarakat hukum adat namun dengan pengakuan bersyarat.<sup>9</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan yang berbunyi bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya.<sup>10</sup> Menurut ketentuan pasal tersebut, suatu pernikahan dianggap valid apabila dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan kepercayaan yang berlaku di masyarakat setempat. Hingga kini, tradisi tersebut tetap dijunjung tinggi oleh komunitas adat. yaitu berada di Desa Mojosari, terkait dengan tradisi *Ngguwak Sangkal* yang telah dilakukan pada zaman dulu dan dilestarikan hingga saat ini. Maka dari itu hal tersebut menjadikan dasar diperbolehkannya pelaksanaan *Ngguwak Sangkal* dalam prosesi pernikahan.

Kitab fiqih sebenarnya tidak dijelaskan mengenai hukum tradisi membuang ayam disungai saat proses iring-iringan calon pengantin yang munculnya telah memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga adat tersebut dapat diterima oleh masyarakat, Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang masih melestarikan tradisinya yaitu tradisi membuang ayam saat iring iringan pengantin saat rombongan melewati Sungai.<sup>11</sup> Tradisi yang berada di Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang

---

<sup>9</sup> Raden Ajeng Diah Puspa Sari, "Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Hak-Haknya Berdasarkan Pasal18B UUD 1945" (Jurnal Hukum dan Ham Wara Sains, Vol. 02, No. 2 (November 2023), pp.1006-1016.

<sup>10</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:CV. Nuansa Aulia, 2008), 1.

<sup>11</sup> Bahrul Ulum dan Khozinul Asror, "Tradisi Membuang Ayam Saat Iring-Iringan Pengantin Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Ganjaran Gondanglegi Kabupaten Malang)", *Jurnal Hukum Islam* Vol.7, No 1 (2024), 11.

hampir sama dengan tradisi yang saat ini juga masih dilestarikan di Desa Mojosari yaitu ketika melewati sungai saat iring-iringan melaksanakan tradisi *Ngguwak sangkal*, hal tersebut dilakukan ketika rumah kedua pengantin dibatasi oleh sungai, namun tradisi membuang ayam hanya dilakukan pada saat melewati sungai pertama saja. Hal tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat tradisi *Ngguwak Sangkal* harus dilaksanakan karena tradisi ini sudah turun-temurun dari zaman dahulu, ada beberapa akibat yang diperoleh Masyarakat jika tradisi ini tidak dilaksanakan yaitu salah satunya menjadi omongan yang tidak diinginkan yang berasal dari Masyarakat suku adat tersebut.

Tradisi *Ngguwak Sangkal* tumbuh serta berkembang di tengah Masyarakat Desa Mojosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Keberadaan tradisi ini tidak ditemukan secara luas di daerah lain bahkan dalam lingkup kabupaten jember sekalipun, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya tradisi tersebut produk khas budaya yang dimiliki oleh Desa Mojosari secara khusus.

Kajian diatas yaitu tradisi *Ngguwak Sangkal* dalam suku jawa beberapa kali telah diteliti, secara umum penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat kecenderungan pada model serta strategi yang dilakukan, penelitian tersebut lebih kepada titik fokus pertama Tradisi Buang Ayam Saat Melewati Jembatan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Perkawinan Adat di

Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal) oleh Widi Widayati.<sup>12</sup> berfokus terhadap pandangan masalah mursalah terhadap penelitian tersebut. Kedua Tradisi Pembuangan Ayam di Jembatan Kali Progo Oleh Keluarga Pengantin Dalam Perspektif Urf oleh Laela Qodriyah, Sumarjoko dan Hidayatun Ulfa.<sup>13</sup> Berfokus kepada Sejarah adanya tradisi tersebut Tradisi Membuang Ayam Saat Iring-Iringan Pengantin Perspektif Madzhab Syafi'i Studi Kasus Desa Ganjaran Gondanglegi Kabupaten Malang oleh Bahrul Ulum dan Khozinul Asror.<sup>14</sup> Menekankan pada praktik dan aturan adat dalam pandangan madzhab Syafi'i. Dari ketiga penelitian terdahulu lebih fokus mengkaji tentang sejarah dan perspektif hukum islam. Dari ketiga fokus penelitian para peneliti tersebut tentang tradisi membuang ayam menjadi kajian yang penting dari ketiga kajian tersebut. Namun dalam pendalaman penelitian terhadap tradisi membuang ayam masih minim akan kajian analisis Maqasid Al-Syariah dalam kajian tersebut. Maka pada penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan.

Tujuan dari penelitian ini untuk melengkapi terhadap kekosongan penelitian-penelitian sebelumnya dengan fokus terhadap tradisi *Ngguwak Sangkal* untuk mengetahui lebih dalam terkait tujuan terhadap penetapan hukum islam dalam kajian Maqasid Al-Syariah. Berdasarkan isi dalam

---

<sup>12</sup> Widi Widayati, "Tradisi Buang Ayam Saat Melewati Jembatan Perspektif Masalah Mursalah Studi Kasus Perkawinan Adat di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal" (Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

<sup>13</sup> Laela Qadriyah, Sumarjoko dan Hidayatun Ulfa, "Tradisi Pembuangan Ayam Jawa di Jembatan Kali Progo Oleh Keluarga Pengantin Dalam Perspektif Urf ", Jurnal Iqtisad, Vol.9 No.2 (2022).

<sup>14</sup> Bahrul Ulum dan Khozinul Asror, "Tradisi Membuang Ayam Saat Iring-Iringan Pengantin Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Ganjaran Gondanglegi Kabupaten Malang)", Jurnal Hukum Islam Vol.7, No 1 (2024).

penelitian, maka penulis penting untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang pembahasan yang berjudul “Kajian Maqasid Al-Syariah terhadap tradisi “*Ngguwak Sangkal*” dalam Prosesi Pernikahan Suku Jawa di Desa Mojosari, Jember.”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan tradisi “*Ngguwak Sangkal*” dalam prosesi pernikahan suku jawa di Desa Mojosari, Jember?
2. Bagaimana analisis Maqasid Al-syariah terhadap tradisi “*Ngguwak Sangkal*” dalam prosesi pernikahan suku jawa di Desa Mojosari, Jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih jelas mengenai permasalahan diatas maka penulis memiliki tujuan penelitian diantaranya yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik pelaksanaan tradisi “*Ngguwak Sangkal*” dalam prosesi pernikahan suku jawa di Desa Mojosari, Jember.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis Maqasid Al-Syariah terhadap tradisi “*Ngguwak Sangkal*” dalam prosesi pernikahan suku jawa di Desa Mojosari, Jember.

#### D. Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat berdasarkan temuan yang diperoleh oleh peneliti. Beberapa manfaat tersebut antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai keberlanjutan tradisi lokal dapat sejalan dengan tujuan syariat islam, khususnya dalam memperkuat nilai-nilai keluarga dan kesejahteraan individu serta kontribusi positif dalam menciptakan keluarga yang harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip islam untuk peneliti maupun bagi pembaca.
- b. Diharapkan setelah adanya Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dan sumber referensi bagi peneliti lain yang melakukan studi dengan topik serupa. untuk penelitian terkait dengan pembahasan tentang tradisi *Ngguwak Sangkal* dalam kajian Maqasid Al-Syariah.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Untuk Peneliti

Diharapkan penelitian ini memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan yang baru untuk peneliti terkait pembahasan tentang tradisi *Ngguwak Sangkal* dalam kajian Maqasid Al-Syariah.

###### b. Untuk Fakultas Syariah

Munculnya melalui penelitian ini, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan akademik

yang dapat dijadikan bahan ajar dosen untuk mahasiswa, penambahan literatur, dan peningkatan terhadap kualitas pendidikan terhadap fakultas syariah.

- c. Untuk Lembaga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat berkontribusi sebagai salah satu sumber literatur untuk Lembaga UIN KHAS Jember, dan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan atau referensi untuk para akademisi. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti yang akan datang yang mengkaji topik yang sama dengan penelitian ini.

#### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah memiliki manfaat yang sangat penting, karena dalam definisi istilah ini menjelaskan fokus penelitian dan judul penelitian proposal ini. Tujuan dari pemaparan ini adalah agar tidak terjadi salah penafsiran oleh pembaca, di antaranya :

##### **1. Maqasid Al-Syariah**

Maqasid Al-Syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan al-syariah. Kata maqasid adalah bentuk jamak dari maqshid yang berarti tujuan atau niat. Sedangkan syariah mengacu pada hukum-hukum Allah yang ditetapkan sebagai pedoman hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Secara harfiah, Maqasid Al-Syariah dapat diartikan sebagai maksud dan tujuan dari hukum Islam. oleh karena

itu, konsep ini menjadi pembahasan utama terkait dengan hikmah alasan (*illat*) dibalik penetapan suatu hukum. Dalam istilah dalam syari'at maqasid al-syariah mengacu pada kemaslahatan yang ditujukan untuk manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dicapai melalui pengambilan manfaat dan menghindari mudarat.<sup>15</sup>

## 2. Tradisi *Ngguwak Sangkal*

Tradisi *Ngguwak Sangkal* adalah tradisi dalam pernikahan masyarakat Jawa, kata *Ngguwak* berasal dari bahasa Jawa yang bermakna menyingkirkan sesuatu, sedangkan *Sangkal* juga berasal dari bahasa Jawa yang bermakna arti kesialan atau hal buruk.<sup>16</sup> Jadi yang dimaksud dengan tradisi *Ngguwak Sangkal* dalam pernikahan suku Jawa adalah pernikahan yang didalamnya melaksanakan suatu tradisi yang bertujuan untuk menyingkirkan kesialan dalam perjalanan. Adapun tradisi yang dipakai dalam penelitian ini yaitu tradisi *Ngguwak Sangkal* dalam rangkaian prosesi pernikahan suku Jawa di Desa Mojosari Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

## 3. Prosesi Pernikahan

Prosesi pernikahan merupakan suatu rangkaian acara yang dilakukan dalam upacara pernikahan, terdapat beberapa yang didalamnya mencakup tradisi, adat, atau ritual tertentu serta berbagai tahap diantaranya persiapan, pelaksanaan akad nikah dan resepsi pernikahan yang

<sup>15</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang: Unimma Press, 2019), 149.

<sup>16</sup> Sukmawati, *Adat dan Tradisi: Sebuah Kajian Budaya* (Yogyakarta: Budaya Sejahtera, 2020), 45.

didalamnya terdapat simbol-simbol kebahagiaan, kesatuan, dan restu dari keluarga.<sup>17</sup> Dalam hal ini prosesi pernikahan dalam pernikahan dilakukan saat iring-iringan pengantin yang didalamnya terdapat tradisi yaitu *Ngguwak Sangkal* yang dilaksanakan di Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

#### 4. Pernikahan Suku Jawa

Pernikahan suku jawa adalah prosesi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat yang bersuku jawa didaerah tersebut dengan mengikuti tradisi dan adat istiadatnya, pernikahan suku jawa tidak hanya dilakukan sekedar upacara formal melainkan didalamnya memiliki nilai spiritual, sosial dan budaya.<sup>18</sup> Pernikahan suku jawa bertujuan untuk menyatukan dua insan dan keluarga secara lahir maupun batin.<sup>19</sup> Pernikahan dalam suku jawa dalam konteks penelitian ini yaitu adalah perkawinan yang dimana di laksanakan dengan tradisi *Ngguwak Sangkal* yang lakukan sebelum perkawinan di daerah Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember dan tradisi yang dipakai dalam pernikahan suku jawa daerah tersebut yaitu tradisi *Ngguwak Sangkal*.

#### 5. Desa Mojosari Jember

Desa Mojosari adalah suatu desa yang terletak di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, nama Desa Mojosari memiliki makna khusus. Nama tersebut terdiri dari dua kata, yaitu "Mojo" yang

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT.Raja Gofindo Persada,2010), 176.

<sup>18</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka,1985),210.

<sup>19</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* ,210.

berasal dari bahasa Jawa dan berarti merujuk pada pohon maja, buah maja terkenal dengan rasanya yang pahit namun disisi lain memiliki makna didalamnya yaitu kebijaksanaan atau pengalaman hidup. Sedangkan kata *Sari* juga berasal dari bahasa Jawa dan sansekerta, memiliki makna Inti atau sesuatu yang terbaik dari suatu hal, jadi makna kata Mojosari adalah “inti dari pohon maja” atau makna uraiannya “keindahan yang tersembunyi dalam pengalaman yang pahit”, Mojosari Merupakan sebuah desa yang terletak di kawasan pesisir selatan dengan kondisi geografisnya yang lumayan dekat dengan pantai selatan dan mayoritas profesi yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat di daerah ini adalah sebagai nelayan dan petani.<sup>20</sup> Jadi dalam konteks penelitian ini Desa Mojosari merupakan tempat yang digunakan untuk penelitian.

Berdasarkan definisi diatas maksud dari judul penelitian ini adalah menganalisis terhadap tujuan Maqasid Al-syariah dalam tradisi *Ngguwak Sangkal* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember jika dilihat dalam kajian Maqasid Al-Syariah.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini sesuai dengan rujukan pada buku pedoman karya tulis ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan tujuan untuk mengetahui gambaran serta sistematika penelitian sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Dzulqurnain, Nilai Edukasi Dalam Thoriqoh Qodiriyyah Wannaqsyabandiyah dalam degradasi moral Masyarakat Desa Mojsari Kecamatan Puger Kabupaten Jember (Skripsi, IAIN Jember, 2019), 7.

**BAB I** Pendahuluan : Dalam bab ini didalamnya membahas terkait dengan fenomena yang terjadi dalam sebuah penelitian ini, dalam bab ini terdiri dari konteks penelitian, fokus, tujuan, manfaat, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

**BAB II** Kajian Pustaka : Dalam bab ini membahas terkait dengan penelitian sebelumnya serta teori yang digunakan dalam penelitian ini.

**BAB III** Metode Penelitian : Dalam bab ini membahas mengenai metode penelitian yang hendak digunakan dalam penelitian yang terdiri dari pendekatan serta jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, tehnik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan data.

**BAB IV** Penyajian Data dan Analisis: Dalam bab ini menjelaskan terkait dengan hasil penelitian sesuai dengan fokus penelitian yang didalamnya berisi gambaran objek penelitian, penyajian data, dan pembahasan temuan yang didapatkan dari hasil penelitian.

**BAB V** Penutup : Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan serta rekomendasi penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Ketika penelitian ini hendak dilanjutkan peneliti akan menyajikan ringkasan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan erat dengan topik yang akan dianalisis, dengan tujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya untuk menghindari salinan. Dibawah ini penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji yaitu:

- a. Dini Agustin dan Kuncoro Bayu Prasetyo, Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan yang berjudul “ Makna Tradisi *Nglarung Ayam* Pada Masyarakat Desa Kalijambe, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang”.

Penelitian ini telah dilakukan oleh Dini Agustin dan Kuncoro Bayu Prasetyo telah memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Letak kesamaannya terletak pada makna tradisi *Ngguwak Sangkal*. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada praktik pelaksanaan *Ngguwak Sangkal*. Pada penelitian terdahulu jumlah ayam yang digunakan mengikuti pada jumlah sungai yang dilalui oleh pengiring manten, sedangkan pada penelitian ini ayam yang digunakan adalah satu

yaitu cukup dilakukan pada saat melewati sungai pertama ketika perjalanan menuju rumah pasangan yang dilintasi oleh rombongan.<sup>21</sup>

- b. Bahrul Ulum dan Khozinul Asror, *Maqasid Jurnal Hukum Islam* yang berjudul “Tradisi Membuang Ayam Saat Iring-Iringan Pengantin Perspektif Madzhab Syafi’i (Studi Kasus Desa Ganjaran Gondanglegi Kabupaten Malang)”.

Penelitian ini dilakukan oleh Bahrul Ulum serta Khozinul Asror hampir terdapat kecenderungan dalam penelitian ini. Kecenderungan tersebut terletak dipraktik pelaksanaan buang ayam / *Ngguwak Sangkal*. Adapun perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian yang hendak diteliti. Penelitian serta pendekatan yang digunakan. Dipenelitian sebelumnya fokus terhadap mencari hukumnya yaitu termasuk dalam urf shahih dan pendekatan yang dipakai dalam penelitian terdahulu adalah fenomenologi, sementara penelitian ini memakai pendekatan sosiologi hukum dan konseptual.<sup>22</sup>

- c. Widi Widayati, Skripsi tahun 2023, Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam Progam Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berjudul “Tradisi Buang Ayam Saat Melewati Jembatan Perspektif *Maslahah Mursalah* Studi Kasus

---

<sup>21</sup> Dini Agustin dan Kuncoro Bayu Prasetyo, “ Makna Tradisi *Nglarung Ayam* Pada Masyarakat Desa Kalijambe, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang”, *Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan* (E-ISSN 2599-3259) Vol 7, No 2, Juni 2024.

<sup>22</sup> Bahrul Ulum dan Khozinul Asror, “Tradisi Membuang Ayam Saat Iring-Iringan Pengantin Perspektif Madzhab Syafi’i (Studi Kasus Desa Ganjaran Gondanglegi Kabupaten Malang)”, *Jurnal Hukum Islam* Vol.7, No 1 (2024).

Perkawinan Adat di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal”.

Penelitian yang telah dilakukan oleh saudari Widi Widayati ada sedikit kesamaan dengan penelitian yang akan dikaji. Kesamaan tersebut terletak difokus penelitian yaitu pada praktik pelaksanaan buang ayam atau *Ngguwak Sangkal*. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada tata cara pelaksanaan saat prosesi buang ayam atau *Ngguwak Sangkal* pendekatan penelitian yang dipakai. Dalam penelitian terdahulu pelaksanaan buang ayam/ *Ngguwak Sangkal* dilakukan dengan cara mempelai harus digendong saat pelaksanaan membuang ayam dan kakinya tidak boleh menginjak area jembatan dan ayam yang digunakan 2 pasang. Sedangkan penelitian ini tidak menggunakan 2 pasang ayam, hanya cukup menggunakan 1 ekor ayam. Adapun peneliti terdahulu menggunakan pendekatan *Maslahah Mursalah*, namun penelitian ini memakai pendekatan sosiologi hukum dan konseptual.<sup>23</sup>

d. Laela Qadriyah, Sumarjoko dan Hidayatun Ulfa, Jurnal Iqtisad yang berjudul “ Tradisi Pembuangan Ayam Jawa di Jembatan Kali Progo Oleh Keluarga Pengantin Dalam Perspektif Urf ”.

Penelitian yang dilakukan oleh Laela Qadriyah, Sumarjoko dan Hidayatun Ulfa ada kesamaan dengan penelitian ini. Kesamaan tersebut terletak pada praktik pelaksanaan membuang ayam/ *Ngguwak Sangkal*.

---

<sup>23</sup> Widi Widayati, “Tradisi Buang Ayam Saat Melewati Jembatan Perspektif Masalah Mursalah Studi Kasus Perkawinan Adat di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal” (Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

Fokus penelitian serta pendekatan penelitian, berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang berfokus pada perspektif urf serta asal-usul tradisi tersebut. Sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap tujuan Maqasid Al-Syariah. Dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian sebelumnya melibatkan pendekatan sejarah, antropologi, dan hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum dan konseptual.<sup>24</sup>

- e. Dwi Anisah Firda, skripsi tahun 2020, Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri yang berjudul "Makna Ritual Membuang Ayam ke Sungai Pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa ( Studi Perkawinan Adat di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri )".

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Anisah Firda telah memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Kesamaan penelitian ini terletak pada aspek makna atau tujuan serta ayam yang digunakan dalam prosesi pernikahan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat dianalisis yang dilakukan dalam aspek masalah. Pendekatan penelitian pada penelitian terdahulu lebih fokus terhadap manfaat terhadap dilakukannya tradisi membuang ayam/ *Ngguwak Sangkal* sedangkan pada penelitian ini lebih fokus terhadap analisisnya dalam Maqasid Al-Syariah,

---

<sup>24</sup> Laela Qadriyah, Sumarjoko dan Hidayatun Ulfa, " Tradisi Pembuangan Ayam Jawa di Jembatan Kali Progo Oleh Keluarga Pengantin Dalam Perspektif Urf ", Jurnal Iqtisad, Vol.9 No.2 (2022).

penelitian sebelumnya memakai pendekatan studi kasus, dipenelitian ini peneliti memakai metode pendekatan sosiologi hukum serta konseptual.<sup>25</sup>

Dilihat berdasarkan penelitian sebelumnya yang dipaparkan diatas yang membedakan dengan penelitian ini yaitu lebih menonjol dari segi fokus penelitian, yang didalamnya lebih menekankan terhadap tujuan *Ngguwak Sangkal* / buang ayam serta penelitian sebelumnya peneliti memakai pendekatan studi kasus, antropologi dan fenomenologi, pada penelitian yang akan dikaji menggunakan pendekatan sosiologi hukum serta pendekatan konseptual. Sehingga dalam penelitian sebelumnya masih belum ada yang memfokuskan penelitiannya dengan Maqasid Al-Syariah oleh karena itu penelitian yang akan dikaji ini meneliti suatu penelitian yang memiliki kekosongan pada penelitian sebelumnya.

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Penelitian Terdahulu**

No	Nama & Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dini Agustin dan Kuncoro Bayu Prasetyo dengan judul (“Makna Tradisi <i>Nglarung Ayam</i> Pada Masyarakat Desa Kalijambe, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang”)	1. Fokus penelitiannya sama menggunakan praktik pelaksanaan buang ayam/ <i>Ngguwak Sangkal</i>	1. Penelitian terdahulu jumlah sungai yang dilalui oleh pengiring manten, sedangkan pada penelitian ini ayam yang digunakan adalah satu yaitu cukup dilakukan pada saat melewati sungai pertama ketika perjalanan menuju rumah pasangan yang dilintasi oleh rombongan.

<sup>25</sup> Dwi Anisah Firda, *Makna Ritual Membuang Ayam ke Sungai Pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa (Studi Perkawinan Adat di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)*, (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020).

2.	Bahrul Ulum dan Khozinul Asror dengan judul (“Tradisi Membuang Ayam Saat Iring-Irangan Pengantin Perspektif Madzhab Syafi’i Studi Kasus Desa Ganjaran Gondanglegi Kabupaten Malang”)	1. Kesamaannya terletak pada praktik pelaksanaan buang ayam atau <i>Ngguwak Sangkal</i> .	1. Dalam penelitian terdahulu pelaksanaan buang ayam/ <i>Ngguwak Sangkal</i> dilakukan dengan cara mempelai harus digendong saat pelaksanaan membuang ayam dan kakinya tidak boleh menginjak area jembatan dan ayam yang digunakan 2 pasang. Sedangkan penelitian ini tidak menggunakan 2 pasang ayam, hanya cukup menggunakan 1 ekor ayam. 2. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian terdahulu yaitu fenomenologi, pada penelitian ini peneliti memakai pendekatan sosiologi hukum serta konseptual.
3.	Widi Widayati, dengan judul (“Tradisi Buang Ayam Saat Melewati Jembatan Perspektif <i>Mursalah</i> Studi Kasus Perkawinan Adat di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal”)	1. Kesamaannya terletak pada fokus penelitiannya sama menggunakan praktik pelaksanaan buang ayam/ <i>Ngguwak Sangkal</i> .	1. Dalam penelitian terdahulu pelaksanaan buang ayam/ <i>Ngguwak Sangkal</i> dilakukan dengan cara mempelai harus digendong saat pelaksanaan membuang ayam dan kakinya tidak boleh menginjak area jembatan dan ayam yang digunakan 2 pasang. Sedangkan penelitian ini tidak menggunakan 2 pasang ayam, hanya cukup menggunakan 1 ekor ayam. 2. Penelitian terdahulu menggunakan sebuah pendekatan yaitu

			<i>Maslahah Mursalah</i> , pada penelitian ini peneliti memakai pendekatan sosiologi hukum serta konseptual.
4.	Laela Qadriyah, Sumarjoko dan Hidayatun Ulfa, dengan judul (“Tradisi Pembuangan Ayam Jawa di Jembatan Kali Progo Oleh Keluarga Pengantin Dalam Perspektif Urf ”)	1. Letak kesamaannya pada praktik pelaksanaan membuang ayam/ <i>Ngguwak Sangkal</i> .	1. Pada penelitian terdahulu difokuskan terhadap perspektif urf serta asal usul dari tradisi tersebut, Sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap tujuan Maqasid Al-Syariah. 2. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu pendekatan sejarah, antropologi serta hukum islam, dalam penelitian ini memakai pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual.
5.	Dwi Anisah Firda, dengan judul (“Makna Ritual Membuang Ayam ke Sungai Pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa Studi Perkawinan Adat di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri ”)	1. Kesamaan penelitian ini terletak pada aspek makna/tujuan serta ayam yang digunakan dalam prosesi pernikahan.	1. penelitian terdahulu lebih fokus terhadap manfaat terhadap dilakukannya tradisi membuang ayam/ <i>Ngguwak Sangkal</i> sedangkan pada penelitian ini lebih fokus terhadap analisisnya dalam Maqasid Al-Syariah 2. Penelitian sebelumnya pendekatan yang digunakan yaitu studi kasus dipenelitian ini peneliti memakai metode pendekatan sosiologi hukum serta konseptual.

## B. Kajian Teori

### 1. Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang hanya tertuju pada norma-norma atau kebiasaan yang telah diterima di kalangan masyarakat, yang bukan berupa peraturan perundang-undangan formal dari negara. Hukum adat merupakan hukum yang berkembang dan tumbuh dalam masyarakat, dan diterima sebagai hukum yang berlaku.<sup>26</sup> Ellyne Dwi Poespasari menjelaskan bahwa menurut Soejono Soekanto menyebutkan bahwasannya yang dimaksud hukum adat adalah hukum yang berkembang dari kebiasaan masyarakat dan memiliki konsekuensi hukum, dalam cakupan hukum adat kebiasaan tersebut merupakan sesuatu yang diulang-ulang dalam suatu bentuk yang sama.<sup>27</sup> Didalam hukum adat didalamnya tentu terdapat masyarakat hukum adat.

Masyarakat Hukum adat adalah masyarakat yang tinggal dalam jangka waktu yang lama yang bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan yang nantinya membentuk suatu kebudayaan.<sup>28</sup> Adapun adanya masyarakat hukum adat juga telah diakui berdasarkan yang telah dijelaskan dalam pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No.41 1999 tentang kehutanan . Adapun syarat yang perlu dipenuhi agar diakui oleh masyarakat hukum adat antara lain:<sup>29</sup>

- 1) Masyarakat tersebut masih dalam bentuk suatu kelompok atau komunitas.

---

<sup>26</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2021),5.

<sup>27</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Adat Indonesia*, 15.

<sup>28</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat* (Depok: Pustaka Radja, 2022),19.

<sup>29</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 20.

- 2) Terdapat struktur kelembagaan yang berupa perangkat pada penguasa adatnya
  - 3) Terdapat kawasan hukum adat.
  - 4) Terdapat pranata serta perangkat hukum, terutama sistem peradilan adat, yang saat ini masih dihormati dan juga diikuti.
  - 5) Masih mempertahankan pengambilan hasil dari hutan di wilayah sekitar yang bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat dalam kesehariannya.
- a. Struktur Masyarakat Adat

Struktur masyarakat adat adalah hal yang penting dalam kehidupan hukum adat yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang mana pada setiap daerah umumnya memiliki struktur yang berbeda-beda karena dari struktur masyarakat yang dapat memastikan setiap adanya perbuatan hukum serta tatanan hukum adat yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat hukum adat. Ada dua golongan dalam struktur masyarakat hukum adat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan asas keturunan (Asas Geneologis)

Struktur masyarakat hukum adat merupakan sebuah masyarakat yang berasal dari keturunan dalam satu leluhur yaitu masyarakat hukum adat yang setiap anggota memiliki rasa keterikatan dalam menjaga ketertiban, berdasarkan pada keyakinan bahwasannya mereka berasal dari keturunan yang sama.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 74.

Menurut Yulia dalam bukunya yang berjudul hukum adat bahwasannya struktur masyarakat hukum adat di bagi menjadi empat macam pertalian keturunan, yaitu:<sup>31</sup>

a) Struktur Masyarakat Patrilineal

Struktur masyarakat patrilineal adalah suatu susunan masyarakat yang menarik garis keturunan pada dirinya dengan orang lain melalui garis laki-laki.

b) Struktur Masyarakat Matrilineal

Struktur masyarakat matrilineal adalah Struktur masyarakat yang menghubungkan garis keturunannya dengan cara bergabung dengan orang lain melalui garis ibu.

c) Struktur Masyarakat Patrilineal Berganti-ganti.

Struktur masyarakat patrilineal berganti-ganti, yaitu ketika struktur masyarakat yang mengacu pada garis keturunan dilakukan secara bergiliran sesuai bentuk perkawinan yang dialami orang tuanya.

d) Struktur Masyarakat Parental atau Bilateral.

Struktur masyarakat parental atau bilateral yaitu hubungan keturunan yang mengacu pada garis keturunan melalui kedua sisi yaitu keturunan bapak atau ibu. Contohnya masyarakat Jawa, Aceh, Makasar serta Sunda.

---

<sup>31</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 75-76.

2) Berdasarkan Teritorial atau Menurut Asas Kedaerahan.

Struktur masyarakat hukum adat teritorial atau menurut asas kedaerahan adalah masyarakat hukum adat yang anggotanya terikat dan bersatu membentuk suatu kesatuan, hal ini disebabkan oleh adanya ikatan kedaerahan yang sama di antara mereka<sup>32</sup>

Adapun jenis struktur masyarakat hukum adat berdasarkan teritorial atau menurut asas kedaerahan ada tiga jenis yaitu:<sup>33</sup>

a) Masyarakat Hukum Adat Desa

Masyarakat hukum adat desa merupakan kelompok anggota yang berasal dari masyarakat hukum adat yang tinggal bersama di wilayah yang sama, dengan asas, cara hidup, dan sistem kepercayaan yang serupa. Mereka membentuk satu kesatuan dalam tatanan dan struktur masyarakat, baik secara internal maupun eksternal..

b) Masyarakat Hukum Adat Wilayah (Persekutuan kedesaan)

Masyarakat hukum adat wilayah merupakan Sebuah kesatuan sosial yang mencakup berbagai persatuan masyarakat hukum adat desa, yang terwujud sebagai satu kesatuan yang telah mampu berdiri secara mandiri.

c) Masyarakat Hukum Adat Serikat Desa ( perserikatan desa )

Struktur masyarakat hukum adat serikat desa merupakan sebuah kesatuan sosial dan teritorial yang terbentuk melalui

<sup>32</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 76.

<sup>33</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*,77-78.

kerjasama dalam berbagai kepentingan, dengan tujuan untuk bersatu dan bergabung dalam masyarakat hukum adat serikat desa tersebut.

### 3) Unsur-Unsur Hukum Adat

Menurut Soerodjo Wignjodipoero bahwasannya unsur- unsur dalam hukum adat ada dua macam antara lain .<sup>34</sup>

- a) Unsur kenyataan yakni keberadaan dan hidup masyarakat adat selalu selalu dipatuhi.
- b) Unsur psikologi yakni keyakinan yang diyakini oleh masyarakat adat terkait kekuatan hukum adat.

## 2. Hukum Pernikahan Adat

### a. Pengertian Hukum Pernikahan Adat

Pernikahan adalah suatu perbuatan nilai yang bertujuan untuk melestarikan keturunan, menjaga silsilah serta status sosial individu, sekaligus mempererat hubungan dalam ikatan kekerabatan.<sup>35</sup>

Van Dijk mengatakan bahwasannya perkawinan merupakan Hal yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan, urusan keluarga, masyarakat, derajat, serta masalah pribadi antara individu yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Hukum pernikahan adat merupakan serangkaian aturan yang ada dalam hukum adat yang hukum tersebut mengatur bentuk-bentuk

<sup>34</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Toko Gunung Agung,1995),22-27.

<sup>35</sup> Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari et al., *Buku Ajar Hukum Adat*,205.

perkawinan, prosedur lamaran, upacara pernikahan, serta proses perceraian yang ada di Indonesia, yang memiliki dampak terhadap hukum adat yang saat ini berlaku di masyarakat terkait.<sup>36</sup>

Dalam pengertian lain, hukum perkawinan adat adalah suatu fenomena yang penting dalam hidup masyarakat, karena bukan hanya melibatkan kedua mempelai, melainkan berkaitan dengan kedua keluarga mempelai.<sup>37</sup>

Dalam hukum adat dijelaskan bahwa keabsahan perkawinan diatur sebagaimana peraturan dalam hukum perkawinan. Keabsahan perkawinan menurut adat untuk masyarakat yang ada di Indonesia pada umumnya bergantung terhadap agama yang diyakini oleh masyarakat adat terkait. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa jika pernikahan dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama yang berlaku, maka perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum adat., namun terkadang ada daerah-daerah tertentu yang menganggap bahwa ketika pernikahan sah secara agama, namun belum tentu orang tersebut sah menjadi warga adat masyarakat yang bersangkutan.<sup>38</sup>

#### b. Asas Hukum Pernikahan Adat

Aturan pernikahan adat pada masyarakat hukum adat memiliki beberapa asas yang bertujuan untuk acuan masyarakat hukum adat karena dalam suatu daerah terdapat aturan yang beragam,

---

<sup>36</sup> Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari et al., *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019), 207.

<sup>37</sup> Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari et al., *Buku Ajar Hukum Adat*, 207.

<sup>38</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Adat Indonesia*, 217.

menyesuaikan dengan adat setempat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Yulia ada beberapa asas-asas perkawinan yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

1) Asas Keadatan dan Kekerabatan

Asas keadatan dan kekerabatan merupakan dalam perkawinan hukum adat dalam pelaksanaan perkawinan didalamnya tidak hanya ada ikatan antara suami istri saja tetapi juga mengikat antara keluarga serta masyarakat hukum adat yang memiliki tanggung jawab atas urusan setiap perkawinan atas masyarakat hukum adatnya.

2) Asas Kesukarelaan atau Persetujuan

Asas kesukarelaan atau persetujuan adalah prinsip yang ada dalam perkawinan hukum adat bahwasannya seorang calon mempelai tidak memiliki kewenangan terhadap kesukarelaan atau persetujuan atas perkawinan hukum adat. Pada dasarnya perkawinan harus berdasarkan adanya persetujuan dari orang tua dan anggota keluarganya. Pada perkawinan hukum adat masyarakat adat memiliki hak untuk menolak serta tidak mengakui kedudukan mereka sebagai suami istri hal tersebut terjadi karena tidak sesuai dengan kehendak persetujuan masyarakat hukum adat.

---

<sup>39</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 92-95.

### 3) Asas Partipasi Kerabat dan Masyarakat Adat

Asas partisipasi kerabat dan masyarakat adat merupakan asas yang menunjukkan adanya partisipasi dari orang tua serta kerabat dan masyarakat hukum adat menjadi hal yang penting dalam prosesi pernikahan. Dalam asas partisipasi dimulai dari menyeleksi pasangan atau persetujuan serta terkait dengan kelanggengan dalam rumah tangganya karena tidak dapat dipungkiri bahwasannya tanggung jawab moral dalam pelaksanaan perkawinan hukum adat sangatlah besar baik langsung maupun tidak.

### 4) Asas Poligami

Asas Poligami merupakan apabila seseorang menikahi beberapa perempuan atau lebih dalam waktu yang bersamaan.

### 5) Asas Selektivitas

Asas selektivitas merupakan asas dalam perkawinan hukum adat terkait dengan proses penentuan calon mempelai suami atau istri, sebagaimana penjelasan asas diatas bahwasannya kedua orang tua, saudara, dan masyarakat hukum adat mempunyai peran yang paling signifikan pada saat proses penentuan calon karena sebagian besar penentuan calon mempelai dipengaruhi orang tua, kerabat serta masyarakat hukum adat, pada saat inilah kedua mempelai diarahkan kepada jenis perkawinan yang dikehendaki serta

diberikan arahan terkait perkawinan yang dilarang dalam masyarakat hukum adat dengan tujuan untuk di hindari.

c. Sistem Hukum Pernikahan Adat

Sistem perkawinan adat merupakan suatu yang berkaitan dengan seseorang dengan orang lain yang hendak menyelenggarakan perkawinan dalam bentuk adat, adapun sistem perkawinan adat merupakan sistem yang mengatur asal seseorang dengan calon pasangan dilihat dari luar suku atau dalam . Adapun sistem perkawinan adat ada tiga yaitu sebagai berikut:<sup>40</sup>

1) Sistem Perkawinan Endogami

Dalam kamus kesehatan, istilah endogami merujuk pada proses reproduksi yang terjadi akibat perkawinan antara individu yang memiliki hubungan dekat dengan kerabatnya, baik itu melalui garis keturunan ayah (patrilineal) maupun ibu (matrilineal).

Sistem perkawinan endogami mengharuskan perkawinan dilakukan dengan individu yang berasal dari lingkungan, keluarga, atau kerabatnya, dengan tujuan mempertahankan persatuan di antara keluarga. Perkawinan endogami biasanya terjadi sebab adanya perijodohan dengan adanya tujuan tertentu yaitu menjaga keturunan asli berasal dari lingkungan, keluarga dan kerabat serta dapat mengelola

---

<sup>40</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Adat Indonesia*, 218-222.

harta warisannya dikelola sendiri dengan keluarga. Selain dari hal itu perkawinan endogami juga memiliki tujuan untuk menguatkan tali silarurrahi keluarga dan kerabat menjadi baik.

## 2) Sistem Perkawinan Eksogami

Sistem perkawinan eksogami adalah aturan yang memperbolehkan seseorang menikah dengan individu di luar suku, klan, atau marganya. Oleh karena itu, perkawinan dengan sesama dalam suku, klan, atau marga yang sama dianggap tidak sesuai dalam sistem ini. Biasanya, sistem eksogami diterapkan dalam kekerabatan patrilineal, di mana perkawinan yang ideal dilakukan dengan pasangan dari luar marga, selain itu Perkawinan eksogami juga dapat berlangsung dalam sistem kekerabatan matrilineal.

## 3) Sistem Perkawinan *Eleutherogamie*

Sistem perkawinan *eleutherogamie* adalah ketika seorang laki-laki diperbolehkan untuk mencari calon istri yang berada diluar atau didalam lingkungan kekerabatan atau dalam batasan hubungan yang dekat atau nasab sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum islam serta undang-undang yang berlaku.

d. Bentuk Hukum Pernikahan Adat

Indonesia memiliki berbagai daerah yang didalamnya terdapat macam-macam dan ragam bentuk bentuk perkawinan adat.<sup>41</sup>

1) Bentuk perkawinan adat berdasarkan sistem kekerabatan

Bentuk perkawinan dalam hal ini secara umum dibagi menjadi tiga yaitu : berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal dan bilateral. Dalam setiap bentuknya memiliki ciri dan bentuk yang berbeda beda.<sup>42</sup>

a) Bentuk perkawinan adat berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal

Bentuk perkawinan ini merupakan perkawinan yang berdasarkan tata susunan garis keturunan dari bapak. Dalam perkawinan ini terdapat macam-macamnya diantaranya yaitu:

(1) Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur merupakan pemberian atau penyerahan yang berasal dari calon suami kepada calon istri dalam bentuk barang atau uang untuk tujuan tertentu yaitu melepaskan hubungan kekeluargaan pengantin perempuan dari keluarga orang tua, nenek moyang serta persekutuannya. hal tersebut merupakan suatu prinsip, suatu kepercayaan dalam sistem perkawinannya yaitu dinamakan sistem perkawinan jujur dengan membayar

<sup>41</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 97.

<sup>42</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 98.

jujur. Hal ini adalah suatu keharusan yang harus dilakukan oleh calon suami yang bermaksud untuk memberi dalam bentuk barang atau yang dimaksud uang jujur kepada calon istri, maka ketika perempuan sudah dilepaskan ikatan *clannya* dan masuk Perkawinan ini biasanya diikuti oleh masyarakat gayo, batak, timor dan maluku. Menurut Bushar Muhammad ada 3 fungsi perkawinan jujur yaitu :

- (a) Yuridis yaitu sesuatu yang dilakukan untuk mengubah status anggota clan pengantin perempuan.
- (b) Sosial (politis) yaitu sesuatu yang dilakukan untuk mempererat hubungan antar clan, kekeluargaan serta dapat menghilangkan permusuhan.
- (c) Ekonomis yaitu untuk menimbulkan perubahan dalam aspek kekayaan melalui pertukaran uang.

b) Bentuk perkawinan adat berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal mengacu pada garis keturunan yang diturunkan melalui pihak perempuan. Dalam sistem ini, ibu berperan sebagai kepala keluarga, namun tugasnya dibantu oleh saudara laki-laki dalam mengelola urusan keluarga. Dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan matrilineal berlaku adat perkawinan "semenda." Setelah menikah, seorang suami meninggalkan keanggotaannya dalam

adat asalnya dan bergabung dengan adat istrinya. Pada konteks ini, posisi istri menjadi lebih ,ulia dibandingkan posisi suami..

c) Bentuk Perkawinan Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan Parental atau Birateral

Bentuk perkawinan ini merupakan perkawinan yang berdasarkan tata susunan garis keturunan dari bapak atau ibu. Dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan parental atau bilateral, diterapkan bentuk perkawinan yang bebas, yang dalam bahasa Jawa dikenal sebagai "mentas" dan "mencar", dalam perkawinan ini tidak ada konsep pembayaran jujur atau yang dimaksud dengan perkawinan semenda. Maka ketika telah menikah, sang suami maupun istri bebas menentukan pilihan pada tempat tinggal mereka, baik di pihak suami maupun istri, untuk memulai hidup yang baru secara mandiri dari orang tua. Dalam sistem perkawinan ini, ada tradisi di mana calon suami memberi uang, mas kawin, atau hadiah kepada calon istrinya. Namun, pemberian yang dilakukan tersebut bukan dinamakan dengan uang jujur.

### 3. Hukum Perkawinan Islam

Perkawinan secara bahasa yaitu berkumpul atau bercampur. Sedangkan secara syara' yaitu suatu ijab qabul yang bertujuan untuk

menghalalkan persetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan melalui adanya pernikahan.<sup>43</sup>

Sebagaimana pendapat R.Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan perkawinan adalah tujuan untuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat perkawinan. Adapun dalam kompilasi hukum islam pasal 2 bahwasannya perkawinan dalam hukum islam adalah akad yang kuat atau *mitsqon ghalidzon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Serta dalam pasal 3 dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>44</sup>

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan tersebut mereka menjadi seorang suami dan istri disebabkan adanya pelaksanaan akad karena menaati perintah Allah dengan mewujudkan suatu kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah maka pelaksanaan tersebut menjadi nilai ibadah karena mereka telah halal menjadi pasangan suami istri.

Berdasarkan pembahasan mengenai perkawinan, hal tersebut merupakan bagian dari hukum adapun hukum pernikahan ada lima diantaranya yaitu :

---

<sup>43</sup> Musawar, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Mataram: Sanabil, 2020), 17.

<sup>44</sup> Nabila Naili, Nurul Asiyah Nadhifah et al, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 5-6.

- a. Wajib : Untuk laki-laki yang hendak menikah telah mampu untuk membayar mahar serta mampu dalam menafkahi calon istrinya dan dikhawatirkan terjerumus kedalam zina.
- b. Sunnah : Untuk laki-laki yang mampu dan menginginkan keturunan dan tidak khawatir zina.
- c. Makruh : Untuk laki-laki tidak ingin untuk menikah serta tidak menginginkan keturunan.
- d. Mubah: Apabila seorang laki-laki yang hendak menikah mampu menahan gejolak nafsu dan tidak ingin memiliki keturunan.
- e. Haram : Apabila seorang laki-laki membahayakan atau merugikan istrinya serta tidak mampu menafkahnya secara lahir maupun batin.<sup>45</sup>

Adapun dalam suatu pernikahan terdapat rukun dan syarat sah pernikahan, adapun syarat dan rukun nikah diantaranya sebagai berikut :

- a. Sighat (aqad) ijab yang diucapkan oleh wali dari pihak perempuan, perkataan ijab seperti “saya nikahkan anak saya dengan engkau” sedangkan ucapan qabul yaitu “saya terima nikahnya”. Suatu pernikahan dianggap tidak sah jika tidak menggunakan lafad nikah atau tazwij atau terjemahnya.

- b. Wali

Suatu pernikahan tidak sah jika tidak ada wali.

Adapun urutan wali sebagai berikut :

- 1) Ayah
- 2) Kakek

---

<sup>45</sup> Musawar, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, 25.

- 3) Saudara laki-laki seayah seibu
- 4) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu
- 5) Saudara laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- 6) Paman
- 7) Paman seayah
- 8) Anak laki-laki paman kandung
- 9) Anak laki-laki dari paman seayah
- 10) Hakim

Adapun syarat orang yang dapat dijadikan wali yaitu islam, baligh, berakal, tidak ada unsur paksaan, laki-laki, adil, tidak sedang melakukan ihram, tidak dicabut haknya dalam menguasai harta, tidak rusak pikirannya disebabkan usianya yang tua atau sebagainya.

c. Dua orang saksi yang adil

Ada beberapa syarat seseorang yang bisa menjadi saksi yaitu islam, laki-laki, baligh, berakal, adil, tidak tuli, bisa berbicara, tidak buta, tidak pelupa, dapat menjaga dirinya, mengerti terhadap ijab qabul, tidak merangkap sebagai wali.

d. Calon suami

Syarat calon suami yaitu islam, laki-laki, tidak dipaksa, tidak mempunyai istri empat, bukan mahram dari calon istrinya, tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istrinya, tahu bahwa calon istri tidak haram untuk dinikahi, tidak sedang dalam ihram.

e. Calon istri

Syarat calon istri yaitu islam, wanita, mendapatkan izin dari wali, tidak punya suami dan bukan masa iddah, bukan mahram dari calon suami, tidak dalam ihram maupun umroh.

#### 4. Tradisi Suku Jawa

a. Pengertian Tradisi

Tradisi memiliki dua arti yaitu pengertian tradisi merupakan adat istiadat yang telah diwariskan secara temurun yang berasal dari ahli waris sebelumnya dan masih dilestarikan hingga saat ini dalam kehidupan masyarakat. Kedua tradisi merupakan penilaian terhadap beberapa cara yang sudah ada dianggap sebagai cara tersebut merupakan metode yang paling tepat dan benar. Kebiasaan merupakan suatu hal yang dilakukan oleh seseorang secara berterusan dengan tata cara yang sama.<sup>46</sup>

Tradisi adalah sesuatu yang dilakukan berkali-kali yang kemudian jadi bagian dari kehidupan kelompok masyarakat, tradisi tersebut berasal dari negara, kebudayaan, waktu, dan juga dari agama yang serupa. Sebuah kebiasaan juga diteruskan berdasarkan informasi untuk generasi berikutnya yang hal tersebut berasal dari generasi sebelumnya , baik itu melalui tulisan maupun lisan. Tanpa proses

---

<sup>46</sup> Mia Ernanda, Tradisi Mitoni Dalam Masyarakat Jawa Di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau,2022),7.

pewarisan tersebut, suatu tradisi bisa punah seiring berjalannya waktu.<sup>47</sup>

#### b. Macam-Macam Tradisi

Dalam suatu tradisi yang saat ini masih berkembang ditengah masyarakat indonesia memiliki beberapa macam diantaranya yaitu :

##### 1) Tradisi Ritual Agama

Negara indonesia memiliki keanekaragaman kebudayaan yang didalamnya terdapat berbagai ritual keagamaan yang masih lakukan bahkan dilestarikan hingga saat ini oleh setiap penganut kepercayaan. Oleh karena itu, ritual keagamaan memiliki bentuk dan prosedur pelaksanaan yang berbeda-beda, serta adanya sebuah tujuan yang bervariasi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ritual agama biasanya dilakukan secara rutin, baik setiap hari, setiap musim, atau pada waktu yang tidak menentu.

##### 2) Tradisi Ritual Budaya

Kehidupan masyarakat pada umumnya terdapat sebuah upacara, baik dalam kehidupan manusia dari kelahiran hingga kematian, serta upacara yang berhubungan dengan tempat tinggal serta dalam kehidupan sehari-hari untuk memperoleh nafkah. Tujuan dilakukannya upacara tersebut agar kehidupan yang dijalani oleh orang tersebut senantiasa diberi keselamatan dan mencapai tujuan yang hendak dicapai.

---

<sup>47</sup> Mia Ernanda, Tradisi Mitoni Dalam Masyarakat Jawa Di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, 7.

Macam-macam tradisi yang masih dilestarikan dimasyarakat yaitu upacara perkawinan, selamatan kematian, ruwatan, *mitoni*, ritual tolak balak dan bersih desa. Sebagaimana yang terdapat didalam penelitian ini yaitu tradisi *Ngguwak Sangkal* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember merupakan ritual yang bertujuan untuk menolak bala’.

c. Tradisi Suku Jawa

Tradisi suku jawa adalah suatu yang ada dalam kekayaan budaya yang dimiliki oleh negara indonesia yang didalamnya banyak ragam serta nilai- nilai yang luhur. Tradisi suku Jawa meliputi berbagai ragam seperti halnya upacara adat, kesenian, dan etika dalam bermasyarakat yang sebelumnya telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi suku jawa memiliki macam kebiasaan serta upacara yang memiliki makna simbolis serta filosofis diantaranya sebagai berikut:<sup>48</sup>

1) Upacara Tingkeban (Mitoni)

Tingkeban berasal dari kata "tutup" yang mengandung makna melindungi. Upacara tingkepan adalah sebuah upacara yang dilakukan oleh wanita hamil yang mengandung anak pertama, pada usia kehamilan yang telah mencapai tujuh bulan. Tujuan adanya upacara tersebut yaitu untuk meminta perlindungan untuk ibu dan janin yang dikandung. Upacara tersebut dilakukan dengan cara

<sup>48</sup> “Tradisi suku jawa”,Kumparan, 11 September 2024, <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/10-tradisi-suku-jawa-warisan-budaya-yang-luhur-dan-penuh-makna-mendalam-23V4z56Qq6S/full>.

seorang ibu yang mengandung dimandikan dengan air bunga tujuh rupa hal tersebut bertujuan untuk proses penyucian diri untuk menghindari hal-hal yang buruk.

## 2) Upacara Tedhak Sinten

Upacara tedhak sinten merupakan sebuah acara yang dilakukan apabila anak telah menginjak usia kurang lebih tujuh sampai delapan bulan dan anak tersebut mulai belajar untuk berjalan dan menginjak tanah saat pertama kali serta didalamnya juga terdapat prosesi anak diajari untuk jalan di atas tanah dan juga naik tangga, dan memilih barang untuk simbol harapan untuk kehidupannya atau cita-citanya.

## 3) Upacara Ruwatan

Upacara Ruwatan merupakan sebuah upacara yang dilaksanakan oleh seseorang dengan tujuan untuk membersihkan dari nasib buruk serta sial. Dalam tradisi ruwatan sudah menjadi kebiasaan dengan adanya pertunjukan wayang kulit yang didalamnya menampilkan berbagai kisah pewayangan.

## 4) Upacara Sadranan

Upacara sadranan merupakan sebuah tradisi ziarah ke kubur yang dilaksanakan saat bulan tertentu, yaitu pada bulan ruwah atau sebelum Ramadan, dengan tujuan mengirimkan doa untuk leluhur. Acara tersebut dilakukan dengan cara membersihkan makam

leluhur, menaburi bunga pada makamnya, serta melakukan doa bersama kepada leluhur.

#### 5) Upacara Siraman

Upacara siraman merupakan upacara yang ada pada adat pernikahan Jawa yang dilakukan sebelum pernikahan berlangsung. Prosesi tersebut dilaksanakan dengan cara calon pengantin dimandikan dengan tujuh sumber mata air dan dicampur dengan tujuh jenis bunga. Hal tersebut bertujuan untuk penyucian diri dari dosa serta hal yang tidak baik sebelum calon pengantin memulai hidup baru.

#### 6) Upacara Slametan

Upacara slametan merupakan upacara yang sering dilakukan oleh masyarakat Jawa pada saat acara kelahiran, pernikahan, kematian, pembangunan rumah dan acara yang penting lainnya.

Acara tersebut dilakukan melalui doa bersama disertai berbagai banyak makanan dengan tujuan untuk mencari keberkahan serta keselamatan.

### 5. Teori Maqasid Al-Syariah

Maqasid Al-Syariah terdiri dari dua kata, yaitu Maqasid dan Al-Syariah. Maqasid adalah jamak dari kata maqshad, yang mengandung arti yaitu maksud atau tujuan. Sementara kata syariah merujuk pada sebuah aturan yang berasal dari Allah maupun Nabi serta beberapa hukum yang ditetapkan oleh Allah atau mujtahid berdasarkan ketetapanannya. Dengan

demikian, Maqasid Al-Syariah mengacu pada tujuan yang hendak dituju oleh Allah untuk menetapkan suatu hukum, atau apa yang ingin diwujudkan melalui penetapan hukum tersebut. Dalam ilmu ushul fiqh juga terdapat kata *al-hikmah* yang memiliki arti yang serupa dengan kata *maqasid al-syariah* yaitu :

الغايه المقصوده من تشريع الاحكام

Artinya : Tujuan yang dimaksud Allah dalam menetapkan suatu hukum.<sup>49</sup>

Menurut Syatibi bahwasanya *Maqasid Al-Syariah* adalah Allah menetapkannya suatu hukum memiliki tujuan tertentu yaitu Untuk kebaikan dan kesejahteraan (masalah) umat manusia, baik yang terjadi dengan cepat maupun secara bertahap, maka yang dimaksud tujuan syariat tersebut adalah mencakup kemaslahatan didunia maupun diakhirat. Oleh karena itu setiap manusia dituntut dunia untuk beramal shalih hal tersebut merupakan buah dari amal.<sup>50</sup>

Sebagaimana dalam terminologi ushul fiqh Wahbah Al-zuhaili mengatakan bahwa *maqashid al-syariah* dan beberapa nilai serta tujuan syariat dalam bentuk tersirat dalam segenap maupun sebagian berasal dari hukum-hukumnya. Dengan demikian yang Maqasid Al-syariah adalah suatu kandungan yang didalamnya ada unsur nilai yang bertujuan untuk memberlakukan beberapa hukum syara'.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2008),231.

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*,152.

<sup>51</sup> Safriadi, *Maqashid Al-Syariah & Maslahah*, (Lhokseumawe: Sefa bumi persada,2020),100-101.

Ibnu Asyur juga berpendapat bahwa *Maqashid al-syariah* merupakan sebagai himmah serta rahasia dan tujuan diturunkan syariat islam secara umum bukan khusus pada bidang tertentu.

a. Dasar dan Kehujahan Maqasid Al-Syariah

Ketika Allah menetapkan suatu syariat untuk manusia, tujuan hukum tersebut bukanlah tanpa makna, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa dalil Al-Qur'an sebagai berikut :

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِأَعْبِيْن. مَا خَلَقْنَا هُمَا إِلَّا بِأَحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

Artinya : Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.(Q.S.Al-Dukhan 38-39).<sup>52</sup>

b. Prinsip- Prinsip Maqasid Al-Syariah

Tujuan syariat ada syariat berupa ketentuan hukum untuk orang mukalaf dengan tujuan untuk memperoleh kebaikan dalam hidup mereka dengan perantara ketentuan yang daruri, hajiy, dan tahsiniy.

Menurut Al-Syatibi, maksud utama dalam syariah adalah sebagai pelindung serta untuk memperjuangkan tiga tujuan hukum tersebut yaitu :

- 1) *Al-Maqashid ad-Daruriyat* dalam bahasa berarti suatu kebutuhan yang sangat darurat. Dalam artian lain yaitu suatu kehidupan yang penting dan mendasar dalam urusan agama dan untuk kehidupan manusia yang baik.

<sup>52</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 152.

- 2) *Al- Maqasid Al-Hajiyat* menurut bahasa memiliki arti kebutuhan. *Al- maqasid al-hajiyat* dalam arti lain yaitu aspek hukum yang digunakan untuk mengurangi beberapa beban yang banyak.
- 3) *Al-Maqasid At-Tahsiniyyat* menurut bahasa yaitu hal-hal penyempurnaan. Dalam arti lain merupakan sebuah Aspek hukum yang mencakup saran agar membebaskan budak, melakukan syarat sholat yaitu berwudhu sebelum sholat,serta bersedekah kepada orang miskin.<sup>53</sup>

c. Tujuan Hukum Islam dalam pendekatan *Maqashid Syariah*

Kandungan yang terletak pada *Maqashid Al-Syariah* yaitu kemaslahatan. Menurut penelitian ahli ushul fiqh dalam mewujudkan suatu kemaslahatan didunia dan diakhirat terdapat lima unsur pokok yang hendaknya dipelihara serta dilaksanakan diantaranya sebagai berikut:

1) Agama (*Hifz al-din*)

Secara umum, agama berarti kepercayaan seseorang kepada Tuhannya. Sementara itu, makna khususnya agama merujuk pada kumpulan ilmu seperti ilmu akidah, berkaitan dengan ibadah, berhubungan dengan hukum, serta undang-undang yang berasal dari syariat Allah.

---

<sup>53</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana,2020),44-45.

2) Jiwa (*Hifz al-nafs*)

Untuk mewujudkan syariat Islam, suatu perkawinan memiliki tujuan yaitu untuk menghasilkan keturunan, melanjutkan keturunan dan mewujudkan kesempurnaan pada manusia dalam islam.

3) Akal (*Hifz al-aql*)

Untuk menjaga dan melindungi akal manusia, agama Islam mengharamkan konsumsi minuman keras dan apapun yang dapat memabukkan seseorang, serta islam telah menetapkan hukum bagi siapa saja yang mengonsumsinya atau memakai barang yang memabukkan.

4) Keturunan (*Hifz al-nasl*)

Untuk menjaga kehormatan manusia, agama Islam telah menetapkan hukum untuk orang bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan zina, serta menghukum kepada orang yang telah menuduh orang zina tanpa ada saksi yang sah.

5) Harta Kekayaan (*Hifz al-mal*)

Untuk memperoleh serta menghasilkan kekayaan dalam agama islam telah disyariatkan untuk wajib berusaha untuk memperoleh rezeki, membolehkan muamalah, pertukaran, perdagangan serta ada suatu kerja sama dalam bentuk usaha. Dalam menjaga hartanya agama islam telah menetapkan syariat bahwa haram seseorang mencuri, menipu, khianat dan merusakkan harta

orang lain serta menghukum *had* bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Al- Syatiby menegaskan bahwa tujuan dari maqasid al-syariah yaitu untuk menjaga *daruriyyat al-khams* diantaranya yaitu agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Yusuf Al-Qardawy menyebutkan bahwa menjaga kelestarian alam dan lingkungan juga termasuk dalam mewujudkan maqasid al-syariah. *Hifd al-bi'ah* (memelihara lingkungan hidup) merupakan kewajiban agama, mengingat kehidupan manusia sangat bergantung pada kelestarian dan keselamatan lingkungan. Kenyataannya manusia juga tidak lepas dari lingkungan karena lingkungan sebagai tempat untuk hidupnya manusia di dunia, menjaganya merupakan bentuk menjaga kemaslahatan-kemaslahatan manusia. Yusuf al-Qardawy menyebut istilah tersebut *Hifd Al-Biah dan riayatul al- biah*. Dalam kitab *Ri'ayah al-Biah fi Shara'ah al islam*, yusuf Yūsuf al-Qardāwy menyampaikan bahwa ketersediaan lingkungan hidup yang baik akan menentukan terwujudnya keseimbangan alam. Manusia harus menggunakan prinsip-prinsip agama dalam perilaku terhadap alam agar keberlanjutan dan ketersediaan alam tetap terjaga dengan baik. *Hifdh al-bi'ah* (menjaga lingkungan) sama pentingnya menjaga kulliyat al-khams (lima dasar yang harus terpenuhi, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta). Istilah yang Yusuf al-Qardhawi gunakan adalah:

- 1) *hifdh al-bi'ah min al-muḥafadhah 'ala al-din* (menjaga lingkungan merupakan bagian dari menjaga agama)

- 2) *hifdh al-biah min al-muhafadhah 'ala an-nafs* (menjaga lingkungan merupakan bagian dari menjaga jiwa)
- 3) *hifdh al-bi'ah min al-muhafadhah 'ala a-nasl* (menjaga lingkungan merupakan bagian dari menjaga keturunan)
- 4) *hifdh al-bi'ah min al-muhafadhah 'ala al-'aql* (menjaga lingkungan merupakan bagian dari menjaga akal)
- 5) *hifdh al-bi'ah min al-muhafadhah 'ala al-mal* (menjaga lingkungan merupakan bagian dari menjaga harta).

Maka hubungan antara *hifdh al-bi'ah* dengan *kulliyat al-khams* adalah *hifdh al-bi'ah* sebagai wasilah untuk mewujudkan *kulliyat al-khams*. Artinya, pelaksanaan *kulliyat al-khams* tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak memperhatikan pemeliharaan terhadap lingkungan.<sup>54</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>54</sup> Ahmad Sarip Saputra, *Hifd Al-Biah Sebagai bagian Dari Maqasid Maqasid Al-Syariah (Pandangan Yusuf Al-Qardawi Dalam Kitab Ri'ayat al-Biah fi Syariah al islam )*, (Tesis, UIN Sunan Ampel, 2020), 59.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah ilmu yang menjelaskan prosedur dalam melakukan sebuah penelitian secara teratur dan sistematis. Sementara itu, metode penelitian hukum merupakan cabang pengetahuan yang membahas prosedur dalam melakukan penelitian hukum dengan pendekatan yang teratur dan sistematis.<sup>55</sup> Sedangkan Penelitian hukum adalah proses yang dilakukan untuk mencari data yang benar dengan cara ilmiah tentang hukum dengan memakai metode yang ilmiah, sistematis, dan logis, guna menyelesaikan masalah hukum yang muncul dari peristiwa hukum, baik secara teoritis maupun praktis.<sup>56</sup>

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu memakai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan sebuah penelitian yang menganalisis penerapan hukum terhadap fakta-fakta yang terjadi pada individu, kelompok, masyarakat, dan lembaga hukum, dengan fokus pada penerapan hukum dalam konteks individu, masyarakat, organisasi, serta lembaga hukum yang relevan.<sup>57</sup>

Penelitian ini memakai pendekatan yaitu pendekatan sosiologi hukum serta pendekatan konseptual. Yang dimaksud dengan Pendekatan Sosiologi hukum adalah suatu pendekatan penelitian hukum yang menjelaskan terhadap

---

<sup>55</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020),30.

<sup>56</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,21.

<sup>57</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 83.

reaksi masyarakat terhadap penerapan suatu sistem aturan yang berlaku.<sup>58</sup> Pendekatan ini digunakan untuk memahami persepsi masyarakat pada tradisi *Ngguwak Sangkal* dalam pernikahan suku adat Jawa, yaitu meninjau bagaimana praktik pelaksanaan tradisi "*Ngguwak Sangkal*" dalam proses pernikahan suku Jawa di Desa Mojosari, Jember. Pendekatan konseptual sebagaimana Peter Mahmud Marzuki, yang dikutip oleh Bachtiar, berpendapat yaitu pendekatan konseptual digunakan ketika penelitian yang tidak berdasarkan pada aturan hukum yang ada.<sup>59</sup>

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat yang dituju untuk melakukan penelitian.<sup>60</sup> Adapun lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Peneliti memilih lokasi ini karena lokasi ini masih kental dengan budaya adatnya serta mereka masih mempercayai tradisi tersebut, bahkan tradisi ini tidak dilakukan oleh desa lain dalam satu kecamatan artinya hanya dilakukan oleh desa ini saja. Dalam mencari suatu kebenaran penelitian tersebut maka peneliti membutuhkan wawancara dengan narasumber yang berada di Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

---

<sup>58</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87.

<sup>59</sup> Sayyidatus Shafira Ali " Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Uang Sundrang Dalam Pernikahan Keturunan Arab di Kampung Arab Banyuwangi: Perspektif Sosial dan Agama" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 46.

<sup>60</sup> Muhaimin, 92.

### C. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian merupakan subyek yang digunakan untuk sumber informasi sesuai dengan fenomena yang sedang terjadi dimasyarakat.<sup>61</sup> Pada penelitian yang akan dikaji ini terdapat dua jenis subyek yaitu sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan oleh peneliti dari narasumber secara langsung sebagai informan yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>62</sup> Terkait dengan penelitian *Ngguwak Sangkal* dalam pernikahan adat suku Jawa di Desa Mojosari peneliti memilih informan diantaranya yaitu tokoh adat, tokoh masyarakat serta orang yang telah melakukan tradisi *Ngguwak Sangkal*.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang dipakai pada penelitian yang akan akan ini berasal dari literatur dan dokumen bahan hukum, seperti buku, artikel, skripsi, dan berbagai tulisan lain yang relevan dengan pembahasan mengenai Maqasid Al-Syariah.<sup>63</sup>

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang dipakai oleh peneliti dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau data serta informasi dengan menggunakan beberapa bantuan alat, agar dalam mengumpulkan berbagai data kegiatan penelitian dapat berjalan secara terstruktur.<sup>64</sup> Dalam

<sup>61</sup> Muhaimin, 89.

<sup>62</sup> Muhaimin, 95.

<sup>63</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

<sup>64</sup> Ridwan, *Stastitika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004), 137.

mengumpulkan dan menyusun data dalam penelitian ini, peneliti memiliki tehnik untuk merancang dengan baik diantaranya yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah tehnik dalam mengumpulkan data primer yang yang berasal langsung dari narasumber lokasi penelitian yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi.<sup>65</sup> Penelitian ini menggunakan tehnik wawancara langsung bertuju kepada narasumber yang ada di Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember, yang mana saat wawancara pada penelitian ini dengan melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan individu yang telah menjalankan tradisi tersebut. *Ngguwak Sangkal*. Dalam proses wawancara digunakan dalam bentuk semi terstruktur yaitu pertanyaannya bersifat terbuka, namun ada batasan terkait alur pembicaraanya.<sup>66</sup>

b. Observasi

Observasi merupakan suatu proses mengumpulkan Data yang didapatkan langsung melalui objek penelitian yang relevan dan berfokus pada masalah yang sedang diteliti.<sup>67</sup> Penelitian ini dilaksanakan dengan cara peneliti akan terjun ke tempat penelitian yaitu di Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember untuk memperoleh data penelitian.

c. Dokumentasi

Suatu kegiatan yang bertujuan untuk menginput berbagai data yang dihasilkan melewati dokumen serta tulisan yang relevan dengan

---

<sup>65</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

<sup>66</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

<sup>67</sup> Abd. Hadi, Asrori dan Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenology, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi* (Jawa Tengah: Pena Persada, 2021), 58-59

permasalahan yang hendak diteliti. Dokumentasi bertujuan sebagai menguatkan sebuah bukti data lapangan penelitian. Maka dari itu dokumentasi merupakan hal yang sangat memberikan bantuan dalam melengkapi terhadap kekurangan data yang berasal dari sumber serta metode yang dikumpulkan sebelumnya.<sup>68</sup> Penelitian ini dokumentasi di sediakan berupa beberapa foto sebagai penguat hasil penelitian.

### E. Analisis Data

Sebagaimana pendapat Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad menjelaskan bahwasannya analisis data adalah menguraikan suatu data dalam bentuk kalimat secara baik dan benar, dengan tujuan agar penelitian tersebut mudah dibaca dan difahami.<sup>69</sup> Pendapat Miles dan Huberman, menyatakan bahwa aktivitas yang pakai dalam menganalisis suatu data dapat dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan hingga selesai. Menganalisis data kualitatif ada tiga tahapan diantaranya tahap redaksi data, display data serta kesimpulan.<sup>70</sup> Ada beberapa langkah diantaranya sebagai berikut :

- a. Redaksi Data (data redaction) yaitu menyaring terhadap data sehingga menjadi bentuk yang sederhana. Maka dalam sebuah penelitian ini biasanya diawali dengan mengambil dari banyak data relevan dengan tradisi *Ngguwak Sangkal*, kemudian data yang telah dikumpulkan diringkas dan ditulis serta diuraikan.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Sayyidatus Shafira Ali “ Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Uang Sundrang Dalam Pernikahan Keturunan Arab di Kampung Arab Banyuwangi: Perspektif Sosial dan Agama, 50.

<sup>69</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

<sup>70</sup> Sayyidatus Shafira Ali, 51.

<sup>71</sup> Saleh, *Analisis Data*, 2017.

- b. Penyajian Data adalah sebuah penyampaian dari berbagai informasi yang didalamnya berisi kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>72</sup> Maka dalam hal ini peneliti akan menjabarkan secara singkat serta disajikan dalam bentuk wawancara dengan narasumber kemudian hasilnya dijadikan sebuah kesimpulan serta disusun sesuai dengan urutan dan fenomena yang terjadi dimasyarakat.
- c. Kesimpulan (conclusion) merupakan mengungkapkan data yang telah dikumpulkan kemudian diperiksa dan diambil inti dan hasil dari penelitian sebelum penelitian dibandingkan dengan teori yang digunakan oleh peneliti.<sup>73</sup>

#### **F. Tahapan- Tahapan Penelitian**

Tahapan penelitian adalah serangkaian cara yang akan digunakan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data selama proses penelitian. Terdapat beberapa tahapan penelitian yang hendak digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Tahap Pra penelitian terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh peneliti sebelum penelitian yaitu :
  - a. Membuat serta mengajukan judul penelitian sekaligus dengan fokus penelitian dan konteks penelitian.
  - b. Peneliti survey ke tempat penelitian yang akan digunakan.
  - c. Peneliti memilih informan untuk jadikan sebagai sumber informasi tentang penelitian ini.

---

<sup>72</sup> Saleh, *Analisis Data*, 2017.

<sup>73</sup> Saleh, *Analisis Data* 2017.

- d. Mengerjakan proposal dan seminar proposal.
- e. Peneliti mempersiapkan semua perlengkapan yang akan digunakan dalam penelitian.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap pelaksanaan penelitian peneliti akan terjun ke lokasi penelitian untuk melakukan observasi serta wawancara sesuai dengan prosedur dalam mengumpulkan data yaitu:

- a. Melanjutkan penelitian sederhana yang telah dilakukan sebelumnya.
- b. Meminta surat izin penelitian ke fakultas syariah serta diserahkan kepada Bangkesbangpol Jember dan Desa Mojosari.
- c. Setelah di izinkan peneliti melakukan penelitian.
- d. Mengumpulkan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.
- e. Menulis serta menjelaskan data-data hasil penelitian
- f. Memeriksa ulang terhadap data yang diperoleh.
- g. Memvalidasi data serta menyimpulkan data.

3. Tahap selesai melakukan penelitian.

- a. Menganalisis data serta menulis dalam bentuk skripsi.
- b. Konsultasi kepada pembimbing terhadap hasil penelitian.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Pada penelitian ini peneliti akan memberikan beberapa gambaran terkait dengan lokasi digunakan sebagai obyek penelitian yaitu tradisi *Ngguwak Sangkal* dalam prosesi pernikahan suku Jawa di Desa Mojosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, yang bertujuan untuk mengetahui terhadap latar belakang pada tempat serta keadaan daerah tempat penelitian, dalam mengetahui data ini peneliti juga dibantu dengan beberapa informan untuk menghasilkan data penelitian.

##### 1. Masyarakat Suku Jawa Desa Mojosari

Masyarakat suku Jawa merupakan masyarakat yang bertempat tinggal atau menetap di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dan berasal dari daerah tersebut.<sup>74</sup> Salah satu suku Jawa yang ada di Jawa Timur yaitu berada di Kabupaten Jember Kecamatan Puger Desa Mojosari, Masyarakat Jawa sangat terkenal dengan kesantunan dan kelembutannya baik itu dari segi bertutur kata maupun tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>75</sup>

Mereka sangat menjaga dan melestarikan norma yang berlaku yang berasal dari nenek moyangnya sehingga pada masyarakat suku Jawa sangat berhati-hati dan menghargai terhadap proses kehidupannya dengan cara

---

<sup>74</sup> Wulan Novia, "Nilai-Nilai Dalam Tradisi Tingkepan Suku Jawa Di Parepare (Perspektif Pendidikan Islam)", (Skripsi IAIN Parepare, 2023), 16.

<sup>75</sup> Wulan Novia, "Nilai-Nilai Dalam Tradisi Tingkepan Suku Jawa Di Parepare (Perspektif Pendidikan Islam)", 19.

melaksanakan upacara-upacara tradisional selama proses hidup mereka sesuai yang telah diajarkan oleh nenek moyangnya. Hal tersebut dilakukan tentu memiliki arti dan makna tertentu baik itu dalam segi moral, spiritual, filosofis dan juga mengandung hikmah didalamnya.<sup>76</sup> Adapun kebiasaan serta sifat orang Jawa juga berbeda dengan sifat pada yang dimiliki oleh daerah lain diantara hal tersebut yaitu masyarakat Jawa sudah terkenal dengan sifatnya yang pemalu, sungkan, namun suka menyapa, serta menjaga sopan santun, kalem, ramah, menghindari terhadap konflik dilungkungan sekitar, sederhana, pekerja keras, dan memegang erat tradisi dan budaya yang telah dimilikinya.<sup>77</sup> Tradisi yang dimiliki oleh masyarakat suku Jawa sangat beragam seperti tradisi yang ada di Desa Mojosari yaitu suatu peristiwa tertentu, tradisi selamatan orang meninggal, tradisi selamatan bayi, dan tradisi dalam pernikahan adat Jawa. Dalam tradisi pernikahan adat Jawa di Desa Mojosari memiliki keunikan tradisi yang dilaksanakan pada saat prosesi iring-iringan pengantin yaitu tradisi *Ngguwak Sangkal*.

## **2. Struktur Hukum Adat dan Sistem Kekerabatan Masyarakat Desa Mojosari**

Struktur masyarakat hukum adat merupakan hal yang penting dalam kehidupan hukum adat yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang mana pada setiap daerah umumnya memiliki struktur yang

<sup>76</sup> Wulan Novia, "Nilai-Nilai Dalam Tradisi Tingkepan Suku Jawa Di Parepare (Perspektif Pendidikan Islam)", 20.

<sup>77</sup> "Kebiasaan Orang Jawa", 26 Februari 2025, [Kehttps://www.gamedia.com/bestseller/kebiasaan-orang-jawa/](https://www.gamedia.com/bestseller/kebiasaan-orang-jawa/)

berbeda-beda karena dari struktur masyarakat yang dapat memastikan setiap adanya perbuatan hukum serta tatanan hukum adat yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat hukum adat. Adapun struktur masyarakat hukum adat berdasarkan keturunan merupakan sebuah masyarakat yang berasal dari keturunan dalam satu leluhur yaitu masyarakat hukum adat yang setiap anggota memiliki rasa keterikatan dalam menjaga ketertiban, berdasarkan pada keyakinan bahwasannya mereka berasal dari keturunan yang sama.<sup>78</sup> Sedangkan struktur masyarakat suku Jawa di Desa Mojosari berdasarkan keturunan yaitu menggunakan sistem Parental atau Birateral yaitu sebuah pertalian keturunan yang dihasilkan melalui keturunan dari garis Ibu maupun Bapak.<sup>79</sup> Struktur ini adalah menarik garis keturunan dalam penyelenggaraan baik pengaruhnya terhadap perkawinan, kewarisan dan kewajiban menafkahi dan menghormati.<sup>80</sup>

### 3. Letak Geografis Lokasi Penelitian

Desa Mojosari adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Puger. Letak Desa tersebut dekat dengan pantai selatan atau pesisir. Secara geografis desa Mojosari termasuk desa yang berada di dataran rendah dengan ketinggian tanah  $\pm 156$  m dari permukaan laut. Curah hujan pada Desa Mojosari rata-rata  $\pm 2.400$  mm/tahun. Suhu rata-rata yang ada di Desa Mojosari yaitu  $\pm 15^{\circ}$  C. Desa Mojosari memiliki dua Dusun yaitu Dusun Jadukan dan Dusun Krajan. Letak desa ini berada di pinggir pantai

---

<sup>78</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 74.

<sup>79</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 86-87.

<sup>80</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 86-87.

dan gunung sehingga sebagian besar masyarakat Desa Mojosari bekerja sebagai petani, nelayan.<sup>81</sup>

Berdasarkan data kependudukan tahun 2024 jumlah penduduk Desa Mojosari yaitu jiwa terdiri dari laki-laki berjumlah 5.079 jiwa dan perempuan terdiri dari 4.991 jiwa dengan total 10.070 jiwa.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Mojosari**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki- Laki	5.079 jiwa
2.	Perempuan	4.991 jiwa
	Total	10.070 jiwa

Dokumen : *Data Indeks Desa Mojosari*.<sup>82</sup>

#### 4. Keagamaan

Keagamaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan agama. Mayoritas agama dari masyarakat Desa Mojosari adalah islam dari keseluruhan penduduk 10.070 jiwa.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	10.066 jiwa
2	Kristen	Tidak ada
3	Katolik	Tidak ada
4	Hindu	Tidak ada
5	Buddha	Tidak ada
6	Kong hu cu	4 jiwa
	Total	10.070 jiwa

Dokumen : *Data Indeks Desa Mojosari*.<sup>83</sup>

<sup>81</sup> Desi Suci Rahayu, "Analisis Keputusan Petani dan Efisiensi Biaya Dalam Berusaha Tani Semangka (Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember)" (Skripsi, Universitas Jember, 2019),49.

<sup>82</sup> Desa Mojosari, "*Data Indeks Desa Mojosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember*",2024.

<sup>83</sup>Desa Mojosari, "*Data Indeks Desa Mojosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember*",2024.

Berdasarkan data keagamaan diatas maka disebabkan karena mayoritas agama yang ada di Desa Mojosari islam sehingga hal tersebut memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan hukum atau tradisi *Ngguwak Sangkal* dengan kajian Maqasid Al- Syariah.

## 5. Kesukuan

Kesukuan yang terletak di Desa Mojosari merupakan suku Jawa, karena mayoritas penduduk di Desa Mojosari adalah masyarakat suku Jawa dengan jumlah total keseluruhan 10.070 jiwa.

**Tabel 4.3**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku**

No	Suku	Jumlah
1	Jawa	7.049 jiwa
2	Madura	3.021 jiwa
	Total	10.070 jiwa

Dokumen : *Data Indeks Desa Mojosari*.<sup>84</sup>

## 6. Tradisi-Tradisi Masyarakat Desa Mojosari

Desa Mojosari yang mayoritas suku jawa memiliki macam-macam tradisi khususnya tradisi suku jawa yang sampai saat ini masih dilestarikan, tradisi dalam suku jawa ada beberapa golongan seperti halnya tradisi yang dilakukan untuk memperingati suatu peristiwa tertentu, tradisi selamatan orang meninggal, tradisi selamatan bayi, dan tradisi dalam pernikahan adat jawa.<sup>85</sup>

Tradisi untuk memperingati peristiwa tertentu yaitu tradisi *Bari'an* tradisi tersebut merupakan tradisi doa bersama dan tasyakuran dengan

<sup>84</sup>Desa Mojosari, "*Data Indeks Desa Mojosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember*", 2024.

<sup>85</sup>Hartono, diwawancarai oleh penulis, Mojosari Jember, 13 Februari 2025

memberikan makanan yang bertujuan untuk minta keselamatan yang dilaksanakan diawal tahun islam (Suro) pada masyarakat berkelompok yang dilakukan diperempatan jalan atau dipasar namun pada tradisi ini terdapat perubahan antara zaman ini dengan zaman dahulu untuk saat ini acara ini biasanya di isi dengan ceramah agama oleh tokoh agama setempat sedangkan pada zaman dahulu hanya laksanakan secara jawa, selanjutnya tradisi orang meninggal diantaranya yaitu tradisi orang Jawa yang didalamnya berisi tasyakuran dan doa bersama yang ditujukan untuk mendoakan orang yang meninggal dunia yang diperingati pada hari ke 1 sampai hari ke7, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun dan 1000 hari. tradisi *Telon-telon* yaitu tasyakuran di usia kehamilan 3 bulan dengan tujuan agar kandungan tersebut dijadikan sebagai anak yang baik sesuai dengan yang diharapkan orang tua, tradisi *tingkepan* merupakan acara makan bersama dan ungkapan rasa syukur pada usia kehamilan 7 bulan yang bertujuan agar kandungan serta ibu diberi keselamatan saat persalinan dalam tradisi ini biasanya pasangan suami istri dimandikan dimalam hari namun saat ini ada sebagian yang sudah tidak melaksanakan mandi tersebut, tradisi *Sepasaran* merupakan tasyakuran atas kelahiran bayi ketika sudah lima hari, tradisi *Selapanan* merupakan tasyakuran untuk bayi pada usia 45 hari.<sup>86</sup>

Tradisi dalam pernikahan suku Jawa di Desa Mojosari biasanya terdapat upacara adat temu manten yang didalamnya terdapat macam-

---

<sup>86</sup> Eko Wahyudi, diwawancarai oleh penulis, Mojosari Jember, 13 Februari 2025

macam prosesi. Selain itu dalam pernikahan suku adat Jawa terdapat tradisi *Ngguwak Sangkal* tradisi tersebut merupakan tradisi yang sampai saat ini masih diyakini dan dilestarikan oleh masyarakat suku Jawa di Desa Mojosari. Dalam tradisi ini dilaksanakan ketika sebelum acara perkawinan, *Ngguwak Sangkal* merupakan tradisi yang berasal dari nenek moyang suku Jawa Desa Mojosari yang bertujuan untuk menghilangkan musibah dan mengharapkan keselamatan setelah melakukan tradisi membuang ayam ketika prosesi iring-iringan pengantin yang harus dilakukan dalam setiap acara perkawinan di Desa Mojosari.<sup>87</sup>

Tradisi yang berada di Desa Mojosari sebagaimana penjelasan di atas memiliki banyak ragam diantaranya tradisi memperingati suatu peristiwa tertentu, tradisi selamatan orang meninggal, tradisi selamatan bayi, dan tradisi dalam pernikahan adat Jawa, dari macam-macam tradisi tersebut memiliki cabang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

## B. Penyajian Data

Pengajian data dibawah ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara dan observasi tentang pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* di Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Pada kesempatan ini peneliti akan mendeskripsikan terkait dengan tradisi “*Ngguwak Sangkal*” dalam Prosesi Pernikahan Suku Jawa di Desa Mojosari, Jember. Peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa informan yaitu

---

<sup>87</sup> Hartono, diwawancarai oleh penulis, Mojosari Jember, 11 Februari 2025

tokoh adat, tokoh masyarakat serta orang yang melakukan tradisi *Ngguwak Sangkal* pada saat pernikahannya.

### **1. Praktik Pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* Dalam Prosesi Pernikahan Suku Jawa di Desa Mojosari Jember.**

Untuk mengetahui praktik pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* dalam prosesi pernikahan suku jawa di Desa Mojosari Jember. Peneliti dalam memperoleh data dengan cara observasi dan wawancara kepada informan yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti untuk menggali data penting yang diteliti oleh peneliti. Berdasarkan pada penelitian tentang praktik pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* dalam prosesi pernikahan suku jawa di Desa Mojosari, Jember.

Tradisi *Ngguwak Sangkal* dalam prosesi perkawinan merupakan suatu tradisi yang dimiliki oleh masyarakat suku jawa di Desa Mojosari. Tradisi tersebut merupakan tradisi yang hanya dilakukan oleh desa Mojosari diantara desa yang ada di Kecamatan Puger. Di Desa Mojosari sampai saat ini masih melestarikan dan mempertahankan adat budaya tradisi *Ngguwak Sangkal* tersebut. Tradisi ini merupakan tradisi membuang ayam di samping sungai pada saat prosesi iring-iringan pengantin. Membuang ayam tersebut bertujuan untuk menghilangkan bala' atau musibah serta mencari keselamatan dalam menuju perjalanan tempat tujuan. Tradisi ini dilaksanakan pada saat perjalanan menuju tempat calon pengantin, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan syarat serta aturan yang telah ditentukan oleh masyarakat adat.

Dalam melaksanakan tradisi *Ngguwak Sangkal* masyarakat suku Jawa memiliki aturan yang telah dianut oleh masyarakat secara turun temurun. Aturan dalam tradisi *Ngguwak Sangkal* merupakan aturan yang telah dijaga oleh masyarakat sebagai bentuk pelestarian dan menjaga adat yang telah ditentukan oleh nenek moyang zaman dahulu. Aturan serta ketentuan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Hartono sebagai tokoh adat di Desa Mojosari mengatakan,

Bapak Hartono: *Lek mantene iku manten wedok nggowo pitek wedok lek mantene lanang yo nggowo pitek lanang minongko persyarat adat tapi syarat adat iku kudune seng kemanten iku ate ngeliwati kali lek gak nyebrang kali yo gak usah dadi gak usah Ngguwak Sangkal la kali seng pertama iku dibuaki pitek yo wes koyok iku mau lek mantene wedok ndeleh pitek wedok lek mantene lanang yo ndeleh pitek lanang sakdurunge nyebrang kali iku mau dadi minongko sarat adate wong tuwek biyen iku ngunu dadi coro kemanten kui ben selamat dadi sampek kakek ninen ninen kanti nini lan mintune maksute kekak ninen ninen iku ben dadi dadi kakek kakek sampek nenek nenek sampek tuo tuo sampek sepuh wes ben awet iso momong anak putu sampek buyut buyute iku wes.*<sup>88</sup>

Artinya : Kalau pengantinnya itu pengantin perempuan membawa ayam betina, kalau pengantin laki-laki ya membawa ayam jantan itu sebagaimana syarat adat tapi syarat adat itu harus yang pengantin itu hendak melewati sungai kalau tidak melewati sungai ya tidak perlu jadi tidak perlu *Ngguwak Sangkal* ya sungai yang pertama yang dibuangi ayam ya seperti itu tadi kalau pengantin perempuan meletakkan ayam betina kalau pengantin laki-laki ya meletakkan ayam jantan sebelum menyeberangi sungai itu tadi sebagai syarat adat orang tua dulu adat itu jadi cara agar pengantin itu selamat sampai kakek nenek dan seterusnya maksudnya kakek nenek itu agar menjadi sampai kekek-kakek sampek nenek-nenek sampai tua dan bisa merawat anak cucu.

---

<sup>88</sup> Hartono, diwawancarai peneliti, Mojosari Jember, 11 Februari 2025

Informan kedua menegaskan terkait makna dari penggunaan ayam yang disesuaikan dengan jenis kelamin, hal tersebut merupakan suatu yang dilakukan masyarakat dalam mengikuti tradisi turun-temurun.

Hal tersebut sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Sono selaku tokoh masyarakat Desa Mojosari menyatakan,

Bapak Sono : *lek seng nggawe pitek lanang utowo wedok kui yo sakjane gak enek artine opo opo tapi kui yo wes melok i adate wong jaman mbiyen ngunu dadi sampek saiki yo tetep dikanggokne ngunu, lek mantene lanang yo nggowo pitek lanang lek mantene wedok yo nggowo pitek wedok.*<sup>89</sup>

Artinya: kalau tentang memakai ayam jantan atau betina itu ya sebenarnya tidak ada artinya apa apa tapi itu ya sudah mengikuti adatnya orang zaman dahulu seperti itu jadi sampai sekarang ya tetep dipakai seperti itu, kalau pengantinnya laki-laki ya membawa ayam jantan kalau pengantinnya perempuan ya membawa ayam betina.

Pernyataan dari responden diatas dalam melaksanakan tradisi *Ngguwak Sangkal* ini penggunaan ayam harus disesuaikan dengan jenis kelamin pengantin yang melaksanakan tradisi *Ngguwak Sangkal* dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan aturan tersebut memang telah benar benar dilaksanakan sesuai dengan yang telah dikatakan oleh responden, Pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* di dusun Krajan pengantin laki-laki yang menuju perjalanan melepaskan ayam jantan, dalam melakukan hal tersebut dusun-dusun yang ada di Desa Mojosari juga melakukan hal yang sama sesuai dengan aturan yang telah berlaku.<sup>90</sup>

<sup>89</sup> Sono, diwawancarai oleh peneliti, Mojosari Jember, 23 Februari 2025.

<sup>90</sup> Observasi di Desa Mojosari, Jember, 9 Februari 2025

Sebelum melaksanakan tradisi *Ngguwak Sangkal* pada Praktiknya terdapat beberapa hal dilakukan oleh orang yang melakukan tradisi *Ngguwak Sangkal*, beberapa hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh beberapa informan dibawah ini, hal yang pertama sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Siti Khotimah selaku orang tua yang telah melaksanakan prosesi iring-iringan pengantin menyatakan,

Bu Khotimah : *lek persiapan yo sembarang seng ate digowo dicepakne, pitik e dikurung sek ben engko penak lek ate budal garek nggowo, terus seserahan mbek hantarane yo di siapne pisan, seserahan kui nggambarne tanggung jawabe calon bojone seng isine koyok sembarang seng dibutuhne calon bojone koyok mahar, mas masan, anduk, klambi, sepatu, tas, keperluan ados, mbek keperluan macak, terus lek hantarane kui biasane lek wong jowo nggowo panggang buceng, kupat, lepet, jenang, tetel, roti mbek buah, lek nggowo jajan kui ben keluargane mben kelet sampek pati seng misahne terus yo bentuk silaturrahmi mbek keluarga ben tetep apik hubungane sampek mben.<sup>91</sup>*

Artinya : kalau persiapan ya semua yang mau dibawa disiapkan, ayamnya dikurung dulu agar nanti mudah ketika mau berangkat tinggal bawa, terus seserahan dan hantarannya ya disiapkan juga, seserahan itu menggambarkan tanggung jawabnya calon suami yang isinya seperti semua yang dibutuhkan calon istrinya seperti mahar, perhiasan, handuk, pakaian, sepatu, tas, perawatan badan, dan make up, terus kalau hantarannya itu biasanya kalau orang jawa membawa ayam panggang, ketupet, lepet, jenang, tetel, roti dan buah, itu melambangkan kalau membawa makanan itu agar keluarganya nanti lengket hingga mau memisahkan terus ya bentuk silaturrahmi dengan keluarga agar hubungannya tetap baik selamanya.

Responden kedua juga masih dalam tahap persiapan responden menjelaskan terkait seserahan serta makna yang terkandung didalamnya hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Kholil selaku tokoh masyarakat yang sering turut andil dalam acara pernikahan di Desa Mojosari menyatakan,

---

<sup>91</sup>Siti Khotimah, diwawancarai oleh penulis, Mojosari Jember, 9 Maret 2025.

Bapak Kholil : *lek isine seserahan biasane enek mas-masan lek mas-masan kui bukti lek wong lanang bakal ngekei seng paling apik neng hubungan pernikahane dan nggambarne lek calon bojone nduweni nilai seng duwur bahkan ngeluwihi nilai teko mas masan seng dikekne. terus lek anduk mbek barang njeroan kui nduweni arti ben pasangan kui mau iso njogo rahasia teko rumah tanggane, terus lek kebutuhan ados nduweni arti lek calon bojone kui ben resikan terutama resikan lahir batine,lek golongan wedak kui jawane ben bojone mesti tampil ayu neng ngarepe seng lanang, maringunu lek sepatu tas kui artine ben wong loro iki nglangkah bareng terus yo tahan mbek ujian mbek kondisine sampek tuo, klambi pisan yo nduweni makna ben rahasia mbek urusan rumah tanggane kui ben terjogo.*<sup>92</sup>

Artinya : kalau isi seserahan itu biasanya ada perhiasan kalau perhiasan itu bukti kalau laki-laki itu akan memberikan yang terbaik untuk hubungan pernikahannya dan menggambarkan kalau calon istrinya itu mempunyai nilai yang tinggi bahkan melebihi nilai dari perhiasan yang diberikan, terus kalau handuk dan pakaian dalam itu mempunyai arti agar pasangan itu tadi bisa menjaga rahasia rumah tangganya , terus kalau kebutuhan mandi itu memiliki arti kalau calon istrinya agar selalu menjaga kebersihan terutama bersih lahir batinnya, kalau alat berhias itu agar calon istrinya selalu tampil cantik di depan suaminya, kemudian kalau sepatu dan tas itu artinya agar pasangan itu melangkah bersama dan bertahan dengan ujian dan kondisinya sampai tua, pakaian juga mempunyai makna agar rahasia dan urusan rumah tangganya itu bisa terjaga dengan baik.

Hantaran yang dipakai oleh masyarakat suku Jawa tidak seperti hantaran pada umumnya, khususnya pada tradisi *Ngguwak Sangkal* memiliki keunikan sendiri hal tersebut dijelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Sono selaku tokoh adat di Desa Mojosari menyatakan,

Bapak Sono : *Lek wong jowo kui biasane sek kentel mbek adat budayane jaman mbiyen, biasane lek ngiringne manten yo nggowo panggang buceng, kupat, lepet, jenang, tetel, roti mbek buah-buahan, la seng digowo kui duduk digowo tok tapi yo nduweni makna dewe, dadi lek nggowo panganan jaman mbiyen kui jawane*

<sup>92</sup> Kholil, diwawancarai oleh penulis, Mojosari Jember, 9 Maret 2025.

*nglambangne seneng tor yo ngelestarekne adate wong mbiyen ben tetep dilakoni sampek saiki ben gawe conto generasi enom-enom iki, terus lek panggang buceng kui terahne wes adate mulai mbiyen ngunu dadi sampek saiki yo melok i adat ngunu, lek kupat mbek lepet kui jawane keluarga saling nyepuro monowo enek salahe, terus lek jenang mbek tetel ben cintane kui kelet sampek tuo, terus lek buah kui ben nikahane ngasilne buah seng akeh gawe keluarga.<sup>93</sup>*

Artinya : kalau orang Jawa itu biasanya masih kental dengan adat budayanya zaman dahulu, biasanya kalau iring-iringan pengantin itu membawa ayam panggang 1 ekor, ketupat, lepet, roti dan buah-buahan, yang dibawa itu bukan dibawa saja tapi juga punya makna tersendiri jadi kalau membawa makanan tradisional itu melambangkan senang dan juga melestarikan adat zaman dahulu agar tetap di lakukan sampai sekarang agar buat contoh generasi muda ini, terus kalau ayam panggang 1 ekor itu karena sudah menjadi adat zaman dulu gitu jadi sampai sekarang ya mengikuti adat itu, kalau ketupat dan lepet itu agar keluarga itu saling memaafkan jika ada kesalahan, terus kalau kue dodol dan tetel agar cintanya itu melekat sampai tua, terus kalau buah itu agar pernikahannya menghasilkan buah yang banyak buat keluarga.

Dari beberapa pernyataan diatas bahwa terkait tahap persiapan hal tersebut telah sesuai dengan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di Dusun Jadukan ketika hendak melaksanakan tradisi *Ngguwak Sangkal* masyarakat suku Jawa benar telah melaksanakan sebagaimana yang dikatakan oleh responden diatas seperti membawa seserahan berupa mahar, perhiasan, handuk, pakaian, sepatu, tas, perawatan badan, dan make up serta hantaran berupa ayam panggang 1 ekor, ketupat, lepet, roti dan buah-buahan.<sup>94</sup>

<sup>93</sup> Sono, diwawancarai oleh penulis, Mojosari Jember, 9 Maret 2025.

<sup>94</sup> Observasi di Desa Mojosari, Jember, 9 Februari 2025.

**Tabel 4.4**  
**List barang dalam tradisi pernikahan**

Seserahan	Hantaran
Perhiasan	Ayam panggang 1 ekor
Pakaian	Ketupat
Handuk	Lepet
Sepatu dan Tas	Roti
Perawatan Badan	Buah
Make Up	

Pada tahap pemberangkatan menuju tempat pengantin wanita maka semua keperluan harus dibawa, perjalanan tersebut telah menjadi tradisi bahwa pengantin memimpin perjalanan tersebut serta diikuti rombongan yang lain, hal yang harus diperhatikan yaitu ketika hendak melewati sungai pertama pengantin berhenti karena akan melaksanakan tradisi *Ngguwak Sangkal*, pelaksanaan tradisi tersebut boleh dilakukan oleh pengantin sendiri maupun orang lain.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Khotimah selaku orang tua yang melakukan tradisi *Ngguwak Sangkal* di Desa Mojosari menyatakan,

KIAI HAJAH AGIMAD SIDDIQ  
 Bu Khotimah : *Lek kabeh wes siap, terus barang-barange yo digowo terutama pitik e seng ate gawe Ngguwak Sangkal kui mau ojo sampek lali, lek wes jajane digowo kabeh rombongan kui mau budal bareng terus mantene neng rombongan mobil ngarep dewe terus mburine baru ditotne mbek rombongan laine, terus lek wes perjalanan, lek ate nglangkai kali seng dilewati pertama kui mandek disek diluk terus pitik e disiapne mbek wong seng ate ngecolne pitik e, biasane diwakilne mbek salah siji rombongan.*<sup>95</sup>

Artinya : kalau semua sudah siap, lalu barang-barangnya juga dibawa terutama ayam yang akan dipakai untuk membuang sial itu tadi jangan sampai lupa, kalau kuenya sudah dibawa semua rombongan itu tadi berangkat bersama terus pengantin di

<sup>95</sup> Siti Khotimah, diwawancarai oleh penulis, Mojosari Jember, 9 Maret 2025.

rombongan mobil paling depan lalu belakangnya baru diikuti oleh rombongan lainnya, terus kalau sudah dalam perjalanan, kalau mau melewati sungai yang dilewati pertama kali yang dilewati pertama itu berhenti dulu sebentar lalu ayam disiapkan oleh orang yang mau melepaskan ayamnya, biasanya diwakilkan oleh salah satu rombongan.

Selanjutnya Prosesi pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Prass selaku orang yang melaksanakan tradisi *Ngguwak Sangkal* menyatakan.

Bapak Prass: *sakdurunge ngecolne kui yo mandek sek mobile terus salah siji seng nggowo pitek kui mau metu terus pitike dicolne neng sandinge kali utowo neng ndalane kui seng ate dilewati rombongan kadang seng ngecolne gak kudu mantene tapi kadang yo enek seng mantene terus lek wes mari ngecolne rombongan kui mau baru ngelewati kali lanjut neh sampek tutuk nggone.*<sup>96</sup>

Artinya : sebelum melepaskan itu ya berhenti dulu mobilnya lalu salah satu yang membawa ayam itu tadi keluar lalu ayamnya dilepaskan di sebelah sungai atau dijalan itu yang mau dilewati rombongan, terkadang yang melepaskan tidak harus pengantinnya tapi terkadang ya ada yang pengantinnya, lalu kalau sudah selesai melepaskan rombongan itu tadi baru melewati sungai lanjut sampai tujuannya.

Adapun responden ini juga menjelaskan terkait pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* bahwa dalam pelaksanaannya diniatkan untuk membuang sial agar selamat sampai tujuan dan terhindar dari musibah , hal tersebut untuk menguatkan pernyataan sebelumnya yang disampaikan oleh Bapak Prass dan akan dikuatkan lagi dari pernyataan hasil wawancara dengan Bapak Hartono menyatakan,

Bapak Hartono : *lek tentang prosesine iku yo pokok mandek sek terus engko mudun salah siji terus dicolne pitik e neng ndalan pinggir kali mbek diniati ngguak sangkal, ben supoyo perjalananne selamat mbek kemantene yo dikei selamat teko musibah.lek mari*

---

<sup>96</sup>Prass, diwawancarai oleh penulis, Mojosari Jember, 9 Maret 2025.

*ngecolne terus baru oleh ngelewati kali kui mau ngelanjutne sampek tutuk nggene kemanten wedok.*<sup>97</sup>

Artinya : kalau tentang prosesinya itu ya intinya berhenti dulu lalu turun salah satu lalu dilepaskan ayamnya di jalan pingir sungai dan berniat membuang sial, agar supaya perjalanan selamat sampai tujuan serta pengantinnya juga diberi selamat dari musibah, jika sudah melepaskan maka boleh melewati sungai itu tadi untuk melanjutkan perjalanan sampai rumah pengantin perempuan.

Filosofi yang terkandung dalam tradisi *Ngguwak Sangkal* memiliki makna makna tertentu, hal tersebut sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Hartono sebagai tokoh adat

Bapak Hartono : *pitek dicolne neng kali iki nduwe tujuan dewe, tujuane yo gawe ngguwak sangkal utowo ngguwak bala', pitek iki digawe keron pitek iki biasane seng digawe keron pitek iki biasane sering digawe ritual tradisi opo ae lek wong jowo, mulai wong tuwek jaman mbiyen, ibarate pitek iki gawe selamatan teko bala' ben bala' e digowo mbek pitek kui mau, lek nggone neng kali kui biasane nggone barang alus, nglakoni tradisi kui diyakini gawe penolak bala' utowo selamet teko gangguan barang alus mbek selamatan manten gawe mulai kehidupan anyar.*<sup>98</sup>

Artinya : ayam dilepaskan di sungai ini punya tujuan sendiri, tujuannya untuk membuang musibah, ayam ini dipakai karena ayam ini biasanya sering di pakai untuk tradisi apapun kalau orang jawa, mulai orang tua zaman dulu, ibaratnya ayam ini untuk tasyakuran dari musibah agar musibahnya dibawa oleh ayam tersebut, kalau tempatnya disungai itu biasanya tempatnya makhluk halus, melakukan tradisi itu diyakini untuk penolak bahaya atau selamat dari gangguan makhluk halus dan juga tasyakuran untuk manten untuk mulai kehidupan baru.

Berdasarkan pernyataan responden diatas hal tersebut telah sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Dusun Jadukan bahwa masyarakat suku Jawa melaksanakan tradisi *Ngguwak Sangkal* saat iring-iringan pengantin seperti yang dikatakan oleh responden, pengantin

<sup>97</sup> Hartono, diwawancarai oleh penulis, Mojosari Jember, 11 Maret 2025.

<sup>98</sup> Hartono, diwawancarai oleh penulis, Mojosari Jember, 25 Juni 2025.

melepaskan ayam di jalan dekat sungai ketika hendak melewati sungai pertama yang dilewatinya.<sup>99</sup>

Sebagaimana berkembangnya zaman yang semakin modern tradisi *Ngguwak Sangkal* tentu memiliki perubahan serta memiliki maksud tertentu. Perubahan tersebut terletak pada praktik pelaksanaannya yaitu jika zaman dahulu yaitu ayam tersebut langsung dilempar kesungai sedangkan pada saat ini praktik tersebut sudah tidak dipakai namun masyarakat suku Jawa di Desa Mojosari masih melestarikan tradisi tersebut dengan cara ayam tersebut dilepas di pinggir jalan dekat dengan sungai sehingga ayam tersebut dapat memberikan manfaat kepada orang yang menemukannya.

**Tabel 4.5**  
**Perubahan Praktik Tradisi *Ngguwak Sangkal***

No	Zaman	Perubahan
1.	Dahulu	Ayam dilempar disungai
2.	Sekarang	Ayam dilepaskan di jalan dekat sungai

Pernyataan di atas diperkuat dengan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan bapak Eko sebagai tokoh adat Desa Mojosari menyatakan,

Bapak Eko: *Iku biasane lek nyebrang kali, ngeliwati kali, ngeliwati bates deso lek gak ngelewati yo gak dek, lek awakdewe koyok neng kene iki neng puger kan ngeliwati iku kali gede besini iku yo sek ngelakoni iku ngguak panggang urip utowo pitek urip kui dicolne, lek mbiyen nggagak dicolne neng pinggir dalam lek mbiyen douncalne neng kaline, lek saiki di colne neng pinggir dalam ben lek ditemu*

<sup>99</sup> Observasi, di Desa Mojosari, Jember, 9 Februari 2025.

*wong lek saiki, lek saiki sek rodok masuk akal kan lek ditemu wong engko wonge ndue rezeki.*<sup>100</sup>

Artinya: Itu biasanya kalau melewati sungai, melewati batas desa kalau nggak ya nggak dek, kalau kita seperti disini ini ke puger kan melewati itu sungai besar besini itu iya masih melakukan itu membuang panggang hidup atau ayam hidup itu dilepas, kalau dulu ndak dilepas kalau dulu dilemparkan ke sungainya, kalau sekarang dilepas dipinggir jalan biar dipegang orang kalau sekarang, kalau yang sekarang itu lebih masuk akal kan kalau di ketahui orang nanti orangnya dapar rezeki.

Waktu perubahan tersebut juga telah dijelaskan oleh tokoh adat sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Sono.

Bapak Sono : *berubahe tradisi kui sejak tahun 2000 an kerono lek tradisi sakdurunge kui ora onok faedahe lek pitik e diguwak neng kali dadi yo mubadzir terus mulai tahun 2000 an tradisi kui diganti pitik e di colne neng pinggir dalam tujuane ben ditemu wong.*<sup>101</sup>

Artinya : berubahnya tradisi itu sejak tahun 2000an karena kalau tradisi sebelumnya itu tidak ada faidahnya kalau ayam di buang di sungai jadi ya mubadzir lalu mulai tahun 2000 an tradisi itu diganti ayamnya dilepas di pinggir jalan tujuannya agar di temukan oleh orang

Prosesi iring- iringan pengantin menjadi hal yang sakral, karena prosesi tersebut yaitu pertemuan antara dua keluarga pengantin, pada praktiknya pengantin ketika hendak menuju acara berlangsung didampingi oleh orang tua serta diikuti oleh rombongan kemudian disambut hangat oleh pihak keluarga perempuan.<sup>102</sup>

Untuk memperkuat adanya penjelasan diatas maka peneliti menyertakan hasil wawancara dengan Bapak Hartono selaku tokoh adat di Desa Mojosari menyatakan,

<sup>100</sup> Eko Wahyudi, diwawancarai oleh Penulis, Mojosari Jember, 13 Februari 2025

<sup>101</sup> Sono, diwawancarai oleh Penulis, Mojosari Jember, 25 Juni 2025

<sup>102</sup> Observasi, di Desa Mojosari, 9 Februari 2025.

Bapak Hartono : *lek wes tutuk kono terus rombongan medun kabeh teko kendaraane terus mantene mlaku neng ngarep dewe di gandeng mbek wong tuwone di tutne mbek rombongan mbek nggowo hantaran karo seserahane terus mlebu neng acarane biasae diiringi musik seng judule kebo giro seng biasane diputer lek mantene teko, maringunu biasane disambut mbek keluarga manten wedok kabeh salaman terus jajan gowoane diserahne, terus rombongan diterimo mbek tuan rumah terus lungguh kabeh mbek mangan suguhan*<sup>103</sup>

Artinya : kalau sudah sampai semua rombongan turun dari kendaraannya lalu pengantin didampingi oleh orang tuanya an diikuti oleh rombongannya sambil membawa hantaran dan seserahan lalu masuk ke acaranya biasanya diiringi dengan musik yang berjudul kebo giro yang biasanya dimainkan ketika pengantin datang, setelah itu disambut oleh keluarga pengantin wanita semua bersalaman lalu kue diserahkan terus rombongan diterima oleh tuan rumah lalu duduk semua sambil makan hidangan.

Prosesi terakhir yaitu prosesi pasrah manten yang dilakukan ketika pengiring pengantin selesai menikmati makan serta hidangan, prosesi *pasrah manten* yaitu penyerahan dan penerimaan pengantin prosesi ini terdapat juru bicara dari perwakilan keluarga untuk melaksanakan prosesi ini.<sup>104</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat dengan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Kholil selaku tokoh masyarakat yang sering mewakili prosesi ini menyatakan,

Bapak Kholil : *prosesi serah manten kui dilakoni lek wes pengiring rampung mangane mbek rampung kesele, engko keluarga manten lanang masrahne neng keluarga manten wedok nyerahne apik elek e manten lanang, lek wes mari engko keluarga menten wedok nerimo pasrahe teko manten lanang kui mau, lek wes mari terus pamitan balek terus salaman kabeh mbek keluarga menten wedok.*<sup>105</sup>

<sup>103</sup>Hartono, diwawancarai oleh Penulis, Mojosari Jember, 9 Maret 2025

<sup>104</sup> Observasi, di Desa Mojosari, 9 Februari 2025

<sup>105</sup> Kholil, diwawancarai oleh penulis, Mojosari Jember, 9 Maret 2025

Bapak Kholil : Prosesi serah manten iyu dilakukan kalau sudah pengiringnya selesai makannya dan capek perjalanannya, nanti keluarga pengantin laki-laki menyerahkan kepada keluarga pengantin perempuan baik dan buruknya pengantin laki-laki, kalau sudah nanti keluarga pengantin perempuan menerima penyerahan dari pengantin laki-laki, kalau sudah selesai lalu meminta izin pulang lalu salaman dengan semua keluarga pengantin perempuan.

Tradisi *Ngguwak Sangkal* ini merupakan adat budaya yang harus dipertahankan serta dilestarikan karena hal tersebut dapat dijadikan sebagai pemenuhan keberagaman budaya serta menjaga kelestariannya agar masyarakat suku jawa sampai turun temurun mengenal tradisi jawa yang tidak semua orang didaerah lain memiliki tradisi ini sehingga tradisi ini harus tetap dijaga dan dilestarikan

Pernyataan diatas diperkuat dengan hasil wawancara yang diperoleh dari tokoh masyarakat yaitu bapak Kholil menyatakan,

Bapak Kholil: *iyu kudu dilakoni lek pas iring-iringan manten kerono iku gawe njogo adat jowo mbek ngajeni seng wes dilakoni mbek wong jaman mbiyen.*<sup>106</sup>

Artinya : Iya harus dilakukan pada saat iring-iringan pengantin karena itu untuk melestarikan budaya adat jawa dan untuk menghormati nenek moyang kita.

Pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* sebenarnya juga diperbolehkan tidak melaksanakan namun mayoritas masyarakat Desa Mojosari melaksanakan tradisi tersebut karena mereka sangat menjaga kehati-hatian terhadap keyakinannya ketika dengan cara melaksanakan hal tersebut berharap agar kehidupan pengantin di beri keselamatan baik itu

---

<sup>106</sup> Kholil, diwawancarai oleh Penulis, Mojosari Jember, 8 Februari 2025

selamat dari godaan makhluk halus atau selamat dari hal lain yang tidak diinginkan.

Pernyataan tersebut peneliti perkuat dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bapak Hartono menyatakan,

Hartono : *yo kui wes keyakinan dari pada enek opo opo mending dilakoni, tapi asline masi gak ngelakoni yo gak popo tapi luweh apik dilakoni ben gak kepikiran seng aneh-aneh kerono rabi kui kan perkoro seng penting dadi gak oleh sembrono, meneh urip neng jowo biasane akeh barang alus seng nggudo.*<sup>107</sup>

Artinya : ya itu sudah keyakinan dari pada terjadi apa apa mending dilakukan, tapi aslinya meskipun tidak melakukan ya tidak apa-apa tapi lebih baik dilakukan agar tidak kefikiran yang tidak tidak karena nikah itu kan peristiwa yang penting jadi tidak boleh se enakya sendiri, apalagi hidup di Jawa biasanya banyak makhluk halus yang menggoda.

Tradisi *Ngguwak Sangkal* tidak menggunakan ritual tertentu dalam pelaksanaannya, masyarakat suku Jawa telah melakukan tradisinya sesuai dengan ajaran nenek moyang zaman dahulu dalam praktik tradisi *Ngguwak Sangkal* ayam tersebut langsung dilepas begitu saja dengan niat untuk membuang bala' atau musibah.

Untuk memperkuat penjelasan tersebut peneliti menyertakan hasil wawancara dengan seseorang yang telah melakukan tradisi *Ngguwak Sangkal* saat iring-iringan pengantin yaitu bapak Sholihin menyatakan,

Bapak Sholikhin: *Iku gak enek lek jereku tradisi Ngguwak Sangkal seng wes tak lakoni gak enek ritual khusus, pitike mau langsung diguak neng ndalan neng pinggir kali gawe ngguak sangkal.*<sup>108</sup>

Artinya: Itu tidak ada kalau menurut saya pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* yang telah saya lakukan tidak ada ritual tertentu,

<sup>107</sup> Hartono, diwawancarai oleh penulis, Mojosari Jember, 23 Februari 2025

<sup>108</sup> Sholihin, diwawancarai oleh Penulis, Mojosari Jember, 8 Februari 2025

ayam tersebut langsung dibuang di jalan disamping sungai untuk membuang sangkal.

Dalam melaksanakan tradisi *Ngguwak Sangkal* sebagian orang saat ini melaksanakannya hanya sekedar mematuhi perintah orang tua saja, sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Prass selaku orang yang telah melakukan tradisi tersebut.

Bapak Prass: *lek pas mbiyen kae aku Nguak sangkale yo krono dikongkong mbek wong tuwek tuwek dadi yo tak iyon ae.*<sup>109</sup>

Artinya : kalau dulu saya *Ngguwak Sangkal* ya karena disuruh oleh orang tua jadi saya mengikuti saja.

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwasannya tradisi *Ngguwak Sangkal* dalam pernikahan suku jawa Di Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember dalam praktiknya terdapat beberapa tahapan diantaranya yaitu tahap persiapan, dalam tahap ini segala sesuatu yang akan menyiapkan ayam serta segala sesuatu yang hendak dibawa ke mempelai wanita, tahap kedua yaitu pemberangkatan rombongan, dalam tahap ini pengantin berangkat menuju rumah pengantin wanita dan pengantin laki-laki memimpin perjalanan ke tempat tujuan, tahap ketiga yaitu pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* pada pelaksanaan tersebut ayam yang digunakan disesuaikan dengan jenis kelamin pengantin, terkait alasan untuk menggunakan ayam sesuai dengan jenis kelamin sebenarnya tidak ada makna tertentu melainkan hal tersebut mengikuti aturan adat yang telah ditetapkan oleh nenek moyang pada zaman dahulu, tradisi *Ngguwak Sangkal* dilakukan dengan cara ayam di lepas didekat

---

<sup>109</sup> Prass, diwawancarai oleh penulis, Mojosari Jember, 8 februari 2025

sungai sebelum melewati sungai serta diniatkan untuk membuang sangkal atau membuang sial, tradisi tersebut sudah turun temurun yang dilestarikan hingga saat ini, seiring perkembangan zaman tradisi *Ngguwak Sangkal* memiliki perubahan, pelaksanaan pada zaman dahulu ayam dibuang langsung ke sungai namun pada saat ini pelaksanaan tradisi tersebut ayam dilepas di jalan dekat sungai sehingga ayam tersebut dapat memberikan manfaat untuk orang yang menemukan ayam tersebut. Tahap keempat yaitu prosesi iring-iringan pengantin, prosesi ini pengantin berjalan didepan serta didampingi orang tua serta diikuti rombongan dengan membawa hantaran serta seserahan kemudian disambut hangat oleh keluarga pengantin wanita, tahap yang terakhir yaitu *Pasrah manten* hal ini dilakukan oleh perwakilan dari keluarga pengantin laki-laki yang bertujuan untuk menghaturkan penyerahakan kepada pihak pengantin wanita kemudian penyerahakan tersebut diterima oleh perwakilan dari pihak perempuan.

## 2. Maqasid Al-syariah terhadap tradisi “*Ngguwak Sangkal*” dalam prosesi pernikahan suku jawa di Desa Mojosari, Jember.

Tradisi *Ngguwak Sangkal* sudah menjadi bagian dari budaya yang dimiliki masyarakat Desa Mojosari dalam prosesi pernikahan. Dalam suatu pernikahan tentu terdapat prosesi yang harus dilakukan ketika masyarakat suku jawa melaksanakan pernikahan, karena pernikahan merupakan suatu peristiwa yang penting yang didalamnya harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah berlaku dalam hukum islam

maupun dalam aturan tertulis dalam undang undang. Dalam pernikahan tentunya terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan serta beberapa prosesi.

Prosesi dalam pernikahan dalam pernikahan suku jawa merupakan sebuah hal yang penting yang didalamnya terdapat beberapa prosesi yang harus dilakukan, dalam hal ini prosesi pernikahan terdapat beberapa tahap yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat suku jawa Desa Mojosari sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Ibu Suparti mengatakan,

Pernyataan diatas dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Ibu Suparti menyatakan,

Ibu Suparti: *“Pertama itu lamaran, lamaran itu keluargane sakdulur-dulure teko neng omae calon bojone seng sakdurunge wes dirundingne tanggal lamarane gak moro-moro teko, teko kui tujuane gawe ngalamar calon bojone utowo minang gawe dadi bojone rombongan kui enek seng ngewakili gawe mimpin acara serah terimone lamaran kui mau, lek wes mari biasane iku enek seng langsung ngerundingne tanggal nikahe mbek persiapan nikahe maringunu lek wes pas acara nikahe kui lek akad nikah kudu enek kabeh mantene, ijab qabul, wali, wong lanang loro gawe saksi mbek mahar, lek wes mari acara akad biasane acarane resepsi, resepsi kui yo pasangan manten biasae nerimo tamu undangan mbek nampilne prosesi upacara adat jowo seng dipandu mbek tukang riase biasane koyok sungkeman terus panggih manten mbek seng laine diurutne mbek adat seng digawe biasane”*<sup>110</sup>

Artinya: “Pertama itu lamaran, lamaran itu keluarganya beserta kerabatnya datang dirumah calon istrinya yang sebelumnya sudah di musyawarahkan tanggal lamarannya tidak tiba-tiba datang, datang itu tujuannya untuk melamar calon istrinya atau di pinang untuk jadi istrinya rombongan itu ada yang mewakili untuk memimpin acara serah terimanya lamaran itu tadi, kalau sudah selesai biasanya itu ada yang langsung memusyawarahkan tanggal

<sup>110</sup>Suparti, diwawancarai oleh penulis, Mojosari Jember, 15 Maret 2025.

pernikahannya dan persiapan nikahnya setelah itu jika sudah pada acara pernikahannya itu kalau akad harus ada kedua mempelai, ijab qabul, wali, dua orang laki laki untuk saksi dan mahar, kalau sudah acara akad biasanya acara resepsi, resepsi itu ya pasangan manten biasanya menerima tamu undangan dan menampilkan prosesi upacara adat jawa yang dipandu oleh perias mantennya seperti sungkeman lalu *panggih manten* dan yang lainnya diurutkan dengan adat yang dipakai biasanya”.

Pernyataan yang telah dijelaskan oleh informan bahwa prosesi dalam pernikahan suku Jawa khususnya di Desa mojosari yaitu diawali dengan lamaran yang bertujuan untuk minta izin kepada keluarga Perempuan untuk dinikahi serta menentukan tanggal pernikahan kemudian pada pernikahan terdapat akad nikah yang telah sesuai dengan rukun nikah dalam islam dan dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang didalamnya terdapat upacara adat jawa. Hal tersebut telah sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Dusun Krajan serta sesuai dengan yang dikatakan oleh informan diatas bahwasannya dalam prosesi pernikahan suku mayoritas masyarakatnya melakukan pernikahan dengan tiga prosesi yaitu lamaran, akad nikah serta resepsi.<sup>111</sup>

Beberapa prosesi pada pernikahan orang yang melakukan tradisi *Ngguwak Sangkal* dijelaskan oleh Bapak Sholikin menyatakan ,

Sholikin: *Sakjane lek prosesine yo podo mbek seng gak nggawe tradisi Ngguwak Sangkal karo seng gak nggawe, pertama lamaran disek, terus ijabab kadang ijaban enek seng neng KUA kadang yo enek seng neng omah tergantung karepe tuan rumah maringunu resepsi.*<sup>112</sup>

Sholikin: “Sebenarnya prosesinya ya sama dengan yang menggunakan tradisi *Ngguwak Sangkal* dengan yang tidak pakai

<sup>111</sup> Observasi di Desa Mojosari, Jember, 9 Februari 2025.

<sup>112</sup>Sholikin, diwawancarai oleh penulis, Mojosari Jember, 11 Maret 2025.

pertama Lamaran dulu, lalu akad nikah terkadang akad nikah ada yang di KUA terkadang juga ada yang dirumah tergantung kemauan dari tuan rumahnya setelah itu resepsi”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa prosesi yang dilakukan oleh masyarakat yang melaksanakan tradisi *Ngguwak Sangkal* maupun tidak ternyata tidak memiliki perbedaan pelaksanaan tersebut dilakukan sebagaimana prosesi pada umumnya yaitu lamaran, akad nikah dan resepsi.

Pada pernikahan Desa Mojosari mayoritas penduduknya beragama islam sehingga pelaksanaannya berdasarkan hukum islam dan sesuai dengan syarat dan rukun nikah yaitu beragama islam, wali, bukan menikah dengan mahram, sedangkan dalam rukun nikah ada dua mempelai, wali, dua saksi, ijab qabul dan mahar.

Pernyataan diatas peneliti kuatkan dengan hasil wawancara dengan Bapak Kholil selaku tokoh masyarakat Desa Mojosari.

Kholil: *”Lek nikahe yo nggawe hukum islam mbek manut aturane pemerintah nikahe dicatetno neng KUA, lek didelok kabeh masyarakat yo wes memenuhi syarat koyok kabeh mantene kudu islam, onok wali, duduk rabi mbek mahrome, yo manut pisan mbek seng enek neng rukun nikah onok mempelai lanang wedok, onok wali, loro wong lanang gawe saksi, ijab qabul, mbek mahar kui wes”*<sup>113</sup>

Artinya: “Kalau nikahnya ya memakai hukum islam serta sesuai dengan aturan pemerintah pernikahannya dicatatkan di KUA, kalau dilihat semua masyarakat ya sudah memenuhi syarat seperti semua pengantinnya harus islam, ada wali, bukan nikah dengan mahramnya, ya patuh juga dengan yang ada pada rukun nikah ada mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dua laki-laki buat saksi, ijab qabul, dan mahar itu sudah”

<sup>113</sup> Kholil, diwawancarai oleh penulis, Mojosari Jember, 17 Maret 2025.

Adapun Tradisi *Ngguwak Sangkal* jika di kaitkan dengan syariat islam maka tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam selagi keyakinan orang yang melakukan tetap kepada Allah, tetap meyakini bahwa keselamatan hanya berasal dari pertolongan Allah. Hal tersebut telah disampaikan oleh Bapak Kholil Selaku tokoh masyarakat Desa Mojosari.

Bapak Kholil : Tidak selama keyakinan kita tetap kepada Allah SWT itu tidak bertentangan dengan syariat islam karena itu hanya sekedar adat dan sekedar menghormati adat nenek moyang kita.<sup>114</sup>

Responden kedua juga menyatakan hal sedemikian rupa sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Kholil, hal tersebut disampaikan oleh Bapak Sholihin,

Bapak Sholikhin : *Tradisi Ngguwak Sangkal kui gak popo dilakoni sekirane gak nulayani syariat, ngelakoni kui anggep ae gawe melok i adate wong tuwek biyen.*<sup>115</sup>

Artinya : Tradisi Ngguwak Sangkal itu tidak apa apa dilakukan jika tidak sampai bertentangan dengan syariat, melakukan itu dianggap saja untuk mengikuti adat orang tua dulu.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya tradisi *Ngguwak Sangkal* menurut tokoh masyarakat Desa Mojosari boleh dilakukan karena hal tersebut tidak sampai bertentangan dengan syariat islam, pelaksanaan tradisi tersebut merupakan mengikuti adat yang telah dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu sampai saat ini dilaksanakan.

<sup>114</sup> Kholil, diwawancarai oleh penulis, Mojosari Jember, 8 Februari 2025

<sup>115</sup> Sholihin, diwawancarai oleh penulis, Mojosari Jember, 9 Maret 2025.

### C. Pembahasan Temuan

Setelah pengumpulan data telah selesai yang telah diperoleh peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi tahap selanjutnya yang peneliti lakukan adalah menganalisis data yang telah diperoleh yang akan dijelaskan dalam pembahasan temuan selama peneliti melakukan penelitian di Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Data yang telah diperoleh di jelaskan serta dianalisis oleh peneliti sesuai dengan hasil penelitian yang fokus terhadap konteks penelitian. Berikut ini peneliti menyajikan tabel temuan penelitian. dengan fokus penelitian.

#### 1. **Praktik Pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* Dalam Prosesi Pernikahan Suku Jawa di Desa Mojosari Jember.**

Tradisi *Ngguwak Sangkal* dalam masyarakat suku Jawa di Desa Mojosari merupakan tradisi yang bertujuan untuk membuang sial atau bahaya serta mencari keselamatan dalam menuju perjalanan tempat tujuan, pelaksanaan ini dilaksanakan ketika proses iring-iringan pengantin, dalam pelaksanaannya masyarakat suku jawa terdapat syarat tertentu, syarat tersebut yaitu ayam yang digunakan harus disesuaikan dengan jenis kelamin pengantin jika pengantin laki laki menggunakan ayam jantan dan ayam betina untuk pengantin perempuan yang hendak melaksanakan tradisi *Ngguwak Sangkal*.

Sebelum prosesi pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* pelaksanaan pernikahan dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya yaitu dimulai dengan tahap persiapan yang dilakukan ketika hendak

berangkat menuju tempat tujuan dengan mempersiapkan segala sesuatu yang digunakan seperti halnya ayam yang hendak digunakan untuk melaksanakan tradisi *Ngguwak* Sangkal, serta tidak lepas dari adanya seserahan serta hantaran telah menjadi adat kebiasaan masyarakat yang harus dibawa ketika proses iring-iringan pengantin yaitu mahar, hantaran dan seserahan, seserahan tersebut dapat berupa perhiasan sebagai bukti bahwa suami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam hubungan pernikahan dan menilai calon istri memiliki nilai tinggi melebihi nilai perhiasan yang telah diberikan, handuk menjadi simbol dan harapan supaya pasangan suami istri dapat saling menjaga rahasia dalam rumah tangganya, pakaian menjadi harapan agar rahasia urusan rumah tangganya dapat tersimpan dengan baik, sepatu dan tas sebagai simbol agar kedua pasangan melangkah bersama dan bertahan dalam setiap ujian dan kondisi hingga tua., perawatan badan sebagai harapan agar menjadi istri selalu menjaga kebersihan lahir dan batin dan make up menjadi simbol bahwa istri dianjurkan untuk selalu memberikan penampilan terbaik untuk suami serta hantaran berupa ayam panggang 1 ekor sebagai bentuk melestarikan tradisi jawa, ketupat sebagai bentuk pengakuan terhadap kesalahan, lepet silep kang rapet (tutup yang rapat), tetel simbol perekat, roti berharap agar rumah tangga kedua mempelai selalu harmonis dan buah-buahan sebagai bentuk harapan agar pernikahan menghasilkan buah yang melimpah bagi keluarga barang tersebut yang perlu disiapkan untuk dibawa untuk acara pernikahan, tahap selanjutnya yaitu perjalanan saat menuju tempat tujuan

telah menjadi tradisi bahwa pengantin memimpin perjalanan tersebut serta diikuti rombongan yang lain, hal yang harus diperhatikan yaitu ketika hendak melewati sungai pertama pengantin berhenti karena akan melaksanakan tradisi *Ngguwak Sangkal*, setelah pelaksanaan tersebut selesai dan sampai pada tujuan pengantin melakukan prosesi iring-iringan pengantin pertemuan antara dua keluarga pengantin, pada praktiknya pengantin ketika hendak menuju acara berlangsung didampingi oleh orang tua serta diikuti oleh rombongan kemudian disambut hangat oleh pihak keluarga perempuan yang diiringi dengan lagu kebo giro kemudian pada tahap terakhir yaitu *pasrah manten* yaitu penyerahan dan penerimaan pengantin prosesi ini terdapat juru bicara dari perwakilan keluarga untuk melaksanakan prosesi *pasrah manten*.

Pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* dalam prosesi pernikahan suku Jawa di Desa Mojosari dilakukan dengan cara pengantin atau yang mewakili melepaskan ayam disebelah sungai atau jalan yang hendak dilewati dengan diniatkan dalam hati untuk membuang sial agar selamat sampai tujuan dan terhindar dari musibah, adapun pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* dilaksanakan hanya ketika rumah pasangan pengantin dibatasi oleh sungai yang diharuskan bagi pengantin yang melewatinya untuk melepaskan ayam sesuai jenis kelamin pengantin, Pelaksanaan tersebut boleh dilakukan langsung pengantinnya sendiri atau diwakilkan oleh salah satu dalam rombongan pengiring manten karena hal tersebut sudah menjadi tradisi di Desa Mojosari.

Seiring dengan berkembangnya zaman tradisi *Ngguwak Sangkal* telah memiliki perubahan sejak tahun 2000 an serta memiliki maksud tertentu. Perubahan tersebut terletak pada praktik pelaksanaannya yaitu jika zaman dulu ayam tersebut langsung dilempar kesungai sedangkan pada saat ini praktik tersebut sudah tidak dipakai namun masyarakat suku jawa di Desa Mojosari masih melestarikan tradisi tersebut dengan cara ayam tersebut dilepas di pinggir jalan dekat dengan sungai sehingga ayam tersebut dapat memberikan manfaat kepada orang yang menemukannya sedangkan pada zaman ini praktik pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* dilakukan dengan cara ayam dilepaskan di jalan dekat dengan sungai yang hendak dilewati oleh pengantin, dalam perubahan tersebut sebenarnya mengandung makna yang jauh lebih baik dari pada praktik yang digunakan pada zaman dulu, praktik zaman dulu jika dilihat dari praktiknya hanya sekedar melestarikan adat saja jika ditinjau dari praktiknya ayam yang dilemparkan disungai maka akan mati dan tidak mubadzir sedangkan pada praktik yang digunakan sekarang sesuai dengan hasil penelitian informan menjelaskan bahwa praktik saat ini ayam dilepaskan yang bertujuan untuk diberikan atau disedekahkan kepada orang yang menemukan ayam tersebut sehingga adanya tradisi *Ngguwak Sangkal* dapat memberikan manfaat serta bernilai sedekah, tradisi tersebut telah menjadi bagian dari masyarakat suku jawa yang berasal dari warisan yang turun temurun yang sampai saat ini dilestarikan.

Tradisi adalah sesuatu yang dilakukan berkali-kali yang kemudian jadi bagian dari kehidupan kelompok masyarakat, tradisi tersebut berasal dari negara, kebudayaan, waktu, dan juga dari agama yang serupa. Sebuah kebiasaan juga diteruskan berdasarkan informasi untuk generasi berikutnya yang hal tersebut berasal dari generasi sebelumnya, baik itu melalui tulisan maupun lisan. Tanpa proses pewarisan tersebut, suatu tradisi bisa punah seiring berjalannya waktu.<sup>116</sup> Seperti halnya tradisi *Ngguwak Sangkal* hingga saat ini dilaksanakan yang merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang zaman dahulu.

Tradisi *Ngguwak Sangkal* di Desa Mojosari Jember merupakan tradisi adat yang dilestarikan secara turun temurun hingga saat ini tetap dilestarikan, Tradisi *Ngguwak Sangkal* juga merupakan bagian dari perkawinan adat di Desa Mojosari. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, serta diatur juga dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan yang berbunyi bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya.<sup>117</sup> Menurut ketentuan pasal tersebut, suatu pernikahan dianggap valid apabila dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan

---

<sup>116</sup> Mia Ernanda, Tradisi Mitoni Dalam Masyarakat Jawa Di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, 7.

<sup>117</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:CV. Nuansa Aulia, 2008), 1.

kepercayaan yang berlaku di masyarakat setempat, hal tersebut sejalan dengan pernikahan suku Jawa di Desa Mojosari yang mayoritas masyarakatnya ketika melaksanakan pernikahan selalu patuh dalam melakukan tradisi *Ngguwak Sangkal* dan telah menjadi suatu tradisi.

Tradisi *Ngguwak Sangkal* dilakukan ketika perjalanan ketempat calon pengantin yang bertujuan untuk membuang sial pada pengantin yang hendak menikah dan sebagai bentuk ikhtiar masyarakat suku Jawa namun tetap berkeyakinan bahwa keselamatan datangnya atas kehendak Allah. Hal tersebut juga disebutkan dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 110 sebagai berikut :<sup>118</sup>

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكُنَّ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah.”

Ayat diatas secara langsung menjelaskan bagi kaum muslim untuk selalu menjaga budaya selagi budaya tersebut baik dengan cara mengajak orang untuk selalu berbuat baik serta mencegah terhadap perbuatan yang tidak baik, hal tersebut seperti tradisi *Ngguwak Sangkal* masyarakat suku Jawa melestarikan tradisi tersebut terdapat niat baik untuk menghindari musibah namun tetap selalu beriman kepada Allah.

<sup>118</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemah* (Depok: Rabita, 2016), 64.

Dalam perubahan praktik pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* jika dibandingkan dengan praktik zaman dahulu saat ini praktik tersebut mengandung manfaat serta bernilai sedekah. Hal tersebut ditegaskan oleh Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261 sebagai berikut :<sup>119</sup>

مَثَلُ الَّذِي يُنْفِقُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ  
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunianya) lagi maha mengetahui”

Ayat diatas telah menegaskan bahwasannya ketika seseorang memberikan hartanya kepada orang lain maka tidak akan membuat orang tersebut miskin bahkan perbuatan tersebut semakin dilipatgandakan oleh Allah. Hal ini selaras dengan tradisi *Ngguwak Sangkal* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mojosari yang bertujuan untuk bersedekah yang mengandung manfaat untuk orang lain.

Hukum adat merupakan hukum yang berkembang dan tumbuh dalam masyarakat, dan diterima sebagai hukum yang berlaku.<sup>120</sup> Ellyne Dwi Poespasari menjelaskan bahwa menurut Soejono Soekanto menyebutkan bahwasannya yang dimaksud hukum adat adalah hukum

<sup>119</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemah* (Depok: Rabita, 2016), 44.

<sup>120</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), 5.

yang berkembang dari kebiasaan masyarakat dan memiliki konsekuensi hukum, dalam cakupan hukum adat kebiasaan tersebut merupakan sesuatu yang diulang-ulang dalam suatu bentuk yang sama.<sup>121</sup> Sebagaimana tradisi *Ngguwak Sangkal* yang sering dilakukan dalam prosesi pernikahan adat oleh masyarakat suku Jawa di Desa Mojosari, masyarakat hingga saat ini masih melakukan tradisi tersebut dengan perubahan praktik yang baru, pelaksanaan praktik tersebut merupakan bukti masyarakat dalam menjaga pelestarian adat budaya yang dimilikinya.

Filosofi tradisi *Ngguwak Sangkal* bertujuan untuk penolak bala' atas musibah yang dilakukan dengan menggunakan ayam sebagai perantara tujuan penolak bala', masyarakat Jawa menggunakan ayam sebagai media karena ayam merupakan hewan yang biasa digunakan dalam melakukan sebuah tradisi Jawa, pelaksanaan tradisi dengan menggunakan ayam memiliki maksud agar segala musibah yang hendak datang kepada pengantin dibawa oleh ayam tersebut, pelaksanaan tradisi tersebut dilaksanakan disungai karena masyarakat Jawa telah meyakini bahwa sungai merupakan tempat berkumpulnya makhluk halus sehingga masyarakat mengantisipasi terjadinya musibah atau gangguan makhluk halus, selain itu ayam sebagai bentuk tasyakuran agar terhindar dari musibah serta tasyakuran terhadap kehidupan baru pengantin.

Tradisi *Ngguwak Sangkal* ini merupakan adat budaya yang harus dipertahankan serta dilestarikan karena hal tersebut dapat dijadikan

---

<sup>121</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Adat Indonesia*, 15.

sebagai pemenuhan keberagaman budaya serta menjaga kelestariannya agar masyarakat suku jawa sampai turun temurun mengenal tradisi jawa yang tidak semua orang didaerah lain memiliki tradisi ini sehingga tradisi ini harus tetap dijaga dan dilestarikan.

## **2. Analisis Maqasid Al-Syariah terhadap tradisi “Nggwak Sangkal” dalam prosesi pernikahan suku jawa di Desa Mojosari, Jember.**

Pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sankal* merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam prosesi pernikahan suku jawa di Desa Mojosari. Dalam praktiknya pelaksanaan tersebut selalu sesuai dengan adat yang telah berlaku dimasyarakat, adat yang dipakai oleh masyarakat Desa Mojosari dalam pernikahan mayoritas masyarakat melaksanakan tiga hal yaitu lamaran, akad nikah dan resepsi. seperti yang dikatakan oleh tokoh adat serta bahwa lamaran merupakan acara peminangan serta penentuan tanggal pernikahan serta persiapan acara pernikahan , akad nikah juga telah sesuai dengan ajaran agama islam terdapat dua mempelai, ijab qabul, wali dan dua saksi sedangkan resepsi pernikahan dihadiri oleh tamu undangan serta juga melakukan prosesi upacara adat jawa.

Adat-adat yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Mojosari telah sesuai dengan aturan, aturan dalam islam juga telah menjadi dasar masyarakat Desa Mojosari, seperti halnya dalam prosesi akad nikah memakai aturan sesuai dengan rukun dan syarakt nikah dalam islam serta juga sesuai dengan aturam pemerintah, pernikahan yang dilaksanakan

dicatatkan di Kantor Urusan Agama hal tersebut sesuai dengan Undang-undang yang mengatur terkait pencatatan perkawinan di Indonesia yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 Ayat 2 bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Selain sesuai dengan aturan pemerintah masyarakat suku Jawa yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dengan demikian pelaksanaan pernikahan yang dipakai juga tentu sesuai dengan syariat Islam.

Sebagaimana prosesi yang dipakai masyarakat suku Jawa alam pernikahan memakai kebiasaan turun temurun sehingga hal tersebut telah menjadi pernikahan adat. Hal tersebut juga telah menjadi hukum pernikahan adat yang berlaku dimasyarakat hingga saat ini, Hukum pernikahan adat merupakan serangkaian aturan yang ada dalam hukum adat yang hukum tersebut mengatur bentuk-bentuk perkawinan, prosedur lamaran, upacara pernikahan, serta proses perceraian yang ada di Indonesia, yang memiliki dampak terhadap hukum adat yang saat ini berlaku di masyarakat terkait.<sup>122</sup> Sebagaimana prosesi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Jawa Desa Mojosari dalam resepsi terdapat upacara pernikahan yang biasa disebut dengan upacara adat Jawa.

Adapun prosesi pernikahan di Desa Mojosari sesuai dengan hukum Islam dan sesuai dengan aturan pemerintah yaitu dicatatkan di Kantor Urusan Agama serta sesuai dengan rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam yaitu beragama Islam, adanya Wali, Nikah bukan dengan Mahram.

---

<sup>122</sup> Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari et al., *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019), 207.

Serta sesuai dengan Rukun nikah yaitu Ijab Qobul, Mempelai laki-laki, Mempelai perempuan, Wali, Dua saksi dan Mahar.

Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat suku jawa Desa Mojosari telah sesuai dengan rukun dan syarat nikah diatas.

Tradisi *Ngguwak Sangkal* yang telah dilaksanakan oleh masyarakat suku jawa Desa Mojosari tidak bertentangan dengan hukum islam selagi keyakinan orang yang melaksanakan tradisi tersebut meyakini bahwa keselamatan hanya berasal pada Allah SWT. Upaya pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* merupakan bentuk upaya dalam mematuhi atau menghormati adat zaman dulu yang telah dilestarikan sampai saat ini, hal ini juga telah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut :<sup>123</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling bertakwa. Sesungguhnya allah maha mengetahui lagi maha teliti.”

Ayat diatas menegaskan bahwa manusia telah diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku yang bertujuan untuk saling mengenal. Hal tersebut juga dapat dijadikan dasar pentingnya menghargai keragaman budaya dan tradisi pada setiap suku, seperti halnya tradisi

<sup>123</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemah* (Depok: Rabita, 2016), 516.

*Ngguwak Sangkal* masyarakat suku Jawa dalam melakukan hal tersebut merupakan bentuk upaya masyarakat dalam menghargai serta melestarikan adanya tradisi tersebut.

Dalam tradisi *Ngguwak Sangkal* juga berkaitan dengan kajian Maqasid Al-Syariah, dalam melakukan tradisi masyarakat suku Jawa Desa Mojosari tidak serta merta sekedar melakukan tetapi memiliki tujuan tertentu, tujuan tersebut berada dalam kajian Maqasid Al-Syariah, beberapa ahli menjelaskan terkait Maqasid Al-Syariah diantaranya yaitu :

Dalam terminologi ushul fiqh Wahbah Al-zuhaili mengatakan bahwa maqashid al-syariah dan beberapa nilai serta tujuan syariat dalam bentuk tersirat dalam segenap maupun sebagian berasal dari hukum-hukumnya. Dengan demikian yang Maqasid Al-syariah adalah suatu kandungan yang didalamnya ada unsur nilai yang bertujuan untuk memberlakukan beberapa hukum syara'.<sup>124</sup>

Menurut Syatibi bahwasanya Maqasid Al-Syariah adalah Allah menetapkannya suatu hukum memiliki tujuan tertentu yaitu Untuk kebaikan dan kesejahteraan (masalah) umat manusia, baik yang terjadi dengan cepat maupun secara bertahap, maka yang dimaksud tujuan syariat tersebut adalah mencakup kemaslahatan didunia maupun diakhirat. Oleh karena itu setiap manusia dituntut dunia untuk beramal shalih hal tersebut merupakan buah dari amal.<sup>125</sup> Dalam konteks ini kajian Maqasid Al-Syariah terhadap praktik tradisi *Ngguwak Sangkal* itu harusnya masyarakat

<sup>124</sup> Safriadi, *Maqashid Al-Syariah & Masalah*, (Lhokseumawe:Sefa bumi persada,2020),100-101.

<sup>125</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2,152.

ketika melaksanakan tradisi *Ngguwak Sangkal* mempunyai tujuan dan keyakinan yang jelas dari dirinya, namun kenyataan dimasyarakat masyarakat masih ada sebagian yang tidak mengerti maksud dan tujuan pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal*.

Dalam ilmu ushul fiqh juga terdapat kata *al-hikmah* yang memiliki arti yang serupa dengan kata maqasid al-syariah yaitu :

الغايه المقصوده من تشريع الاحكام

Artinya : Tujuan yang dimaksud Allah dalam menetapkan suatu hukum.<sup>126</sup>

Dalam Kajian maqasid al-syariah tradisi *Ngguwak Sangkal* termasuk dalam kategori *Hifdz biah* (menjaga lingkungan) Yūsof al-Qardāwī menyampaikan bahwa ketersediaan lingkungan hidup yang baik akan menentukan terwujudnya keseimbangan alam. Manusia harus menggunakan prinsip-prinsip agama dalam perilaku terhadap alam agar keberlangsungan dan ketersediaan alam tetap terjaga dengan baik.<sup>127</sup> Dapat dilihat dalam praktik pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* pada saat ini dengan cara melepas ayam dijalan sebelah jembatan merupakan upaya untuk menjaga lingkungan hidup agar lingkungan hidup tidak tercemar agar alam ini tetap terjaga dengan baik, dengan cara tidak membuang ayam ke sungai karena mengingat pelaksanaan zaman dahulu pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* justru tidak sesuai dengan maqasid al-syariah

<sup>126</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2008),231.

<sup>127</sup> Ahmad Sarip Saputra, *Hifd Al-Biah Sebagai bagian Dari Maqasid Maqasid Al-Syariah (Pandangan Yusuf Al-Qardawi Dalam Kitab Ri'ayat al-Biah fi Syariah al islam )*, (Tesis, UIN Sunan Ampel, 2020), 59.

karena pelaksanaan zaman dahulu ayam langsung dibuang disungai sehingga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Sehingga adanya perubahan baru dalam tradisi *Ngguwak Sangkal* memiliki makna yang lebih baik serta manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan tradisi zaman dahulu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* serta analisis Maqasid Al-Syariah dalam pernikahan suku Jawa di Desa Mojosari, Kabupaten Jember yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* dalam prosesi pernikahan suku Jawa di Desa Mojosari dilakukan dengan cara pengantin atau yang mewakili melepaskan ayam disebelah sungai atau jalan yang hendak dilewati dengan diniatkan dalam hati untuk membuang sial agar selamat sampai tujuan dan terhindar dari musibah, adapun pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* dilaksanakan hanya ketika rumah pasangan pengantin dibatasi oleh sungai yang diharuskan bagi pengantin yang melewatinya untuk melepaskan ayam sesuai jenis kelamin pengantin, Pelaksanaan tersebut boleh dilakukan langsung pengantinnya sendiri atau diwakilkan oleh salah satu dalam rombongan pengiring mantan.
2. Dalam Kajian maqasid al-syariah tradisi *Ngguwak Sangkal* termasuk dalam kategori *Hifdz biah* (menjaga lingkungan) dapat dilihat dalam praktik pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* pada saat ini dengan cara melepas ayam dijalan sebelah jembatan merupakan upaya untuk menjaga lingkungan hidup agar lingkungan hidup tidak tercemar sehingga alam ini


tetap terjaga dengan baik, dengan cara tidak membuang ayam ke sungai karena mengingat pelaksanaan zaman dahulu pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* justru tidak sesuai dengan maqasid al-syariah karena pelaksanaan zaman dahulu ayam langsung dibuang disungai sehingga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Sehingga adanya perubahan baru dalam tradisi *Ngguwak Sangkal* memiliki makna yang lebih baik serta manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan tradisi zaman dahulu.

## B. Saran

Dilihat dari data terkait tentang pandangan masyarakat dalam pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* dalam perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Jawa Desa Mojosari, Jember terdapat beberapa hal yang harus dikembangkan terkait dengan pemahaman nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* agar masyarakat suku Jawa Desa Mojosari sebagian masyarakat muda tidak hanya mengikuti perintah orang tua dalam melaksanakan Tradisi *Ngguwak Sangkal* melainkan masyarakat paham dengan maksud dan tujuan pelaksanaan tradisi tersebut.

Sebaiknya terdapat penjelasan makna yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* tersebut, penjelasan tersebut dapat dijelaskan oleh beberapa tokoh adat serta tokoh masyarakat yang bertujuan agar masyarakat Jawa mengerti maksud dan tujuan tradisi tersebut sehingga tradisi ini dapat dilestarikan secara terus menerus dengan baik.

Selain makna yang terkandung dalam tradisi *Ngguwak Sangkal* masyarakat juga harus memahami tradisi ini dalam segi hukum islam dengan adanya pemahaman tersebut agar masyarakat tidak terjatuh dalam kesyirikan ketika masyarakat tersebut salah niat dalam melaksanakan tradisi *Ngguwak Sangkal* karena beberapa masyarakat juga masih awam dalam pemahaman terkait hal itu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Albani Nasution, Muhammad Syukri dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana,2020.
- Asrori, Abd. Hadi,dan Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenology, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Jawa Tengah: Pena Persada, 2021.
- Dwi Poespasari, Ellyne, Sri Hajati, Soelistryowati, E. Joeni Arianto Kurniawan, Cristiani Widowati, Oemar Moechthar. *Buku Ajar Hukum Adat*.Jakarta Timur : Prenamedia Group,2019.
- Ellyne Dwi Poespasari. *Hukum Adat Indonesia*.Jakarta: Kencana,2021.
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Jaya, Asafri Bakri, *Konsep Maqashid al- -Shatibi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada ,1996.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka,1985.
- Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam*.Magelang:Unimma Press, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Musawar, *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Naily, Nabila, Nurul Asiyah Nadhifah,Holilur Rohman, Mahir Amin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group,2019.
- Nuansa Aulian,Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008.
- Nur Syamsiah, *Fiqh Munakahat*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka,2022.
- Prasetijo Rijadi, Jonaedi Efendi, *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Jakarta: Kencana,2016.
- Ridwan, *Stastitika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*. Bandung: Alfabeta,2004.
- Rijadi Prasetijo dan Efendi Jonaedi, *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*, Jakarta: Kencana, 2009.

Safriadi, *Maqashid Al-Syariah & Masalah*. Lhokseumawe: Sefa bumi persada, 2020.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Gofindo Persada, 2010.

Soleman B, Tanoko, *Hukum Adat*. Bandung: Eresco, 1987.

Sukmawati, *Adat dan Tradisi: Sebuah Kajian Budaya*. Yogyakarta: Budaya Sejahtera, 2020.

Suryana, *Tradisi Lokal Dan Konsekuensinya Pada Kehidupan Modern*. Surabaya: Bina Ilmu, 2020.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Prenamedia Group, 2008.

Tamam, Badrut, *Pengantar Hukum Adat*. Depok: Pustaka Radja, 2022.

#### **Jurnal:**

Diah Puspa Sari, Raden Ajeng, *Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945* (Jurnal Hukum dan Ham Wara Sains, Vol. 02, No. 2 (November 2023), pp. 1006-1016

Ismail. Ibnu, *Islam Tradisi Studi Komparatif Budaya Jawa dengan Tradisi Islam*, Kediri; Tetes Publishing, 2011.

Khozinul Asror, Bahrul Ulum, *Tradisi Membuang Ayam Saat Iring-Iringan Pengantin Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Ganjaran Gondanglegi Kabupaten Malang)*, Jurnal Hukum Islam Vol.7, No 1 (2024).

Kuncoro Bayu Prasetyo, Dini Agustin, *Makna Tradisi Nglarung Ayam Pada Masyarakat Desa Kalijambe, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang*, Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan (E-ISSN 2599-3259) Vol 7, No 2, Juni 2024.

Malik Ibrahim, Anharul Hidayat. "Tradisi Melepas Ayam di Perempatan Jalan sebelum Pernikahan Perspektif Islam: studi Desa Palbapang Bantul Yogyakarta.", Vol.10, No.1 (Juni 2021), 53.

Qadriyah, Laela, Sumarjoko dan Hidayatun Ulfa, "Tradisi Pembuangan Ayam Jawa di Jembatan Kali Progo Oleh Keluarga Pengantin Dalam Perspektif Urf", Jurnal Iqtisad, Vol.9 No.2 (2022)

**Website :**

“Tradisi suku jawa”. Kumparan, 11 September 2024.  
<https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/10-tradisi-suku-jawa-warisan-budaya-yang-luhur-dan-penuh-makna-mendalam-23V4z56Qq6S/full>.

“Kebiasaan Orang Jawa”. 26 Februari 2025, Ke<https://www.gramedia.com/bestseller/kebiasaan-orang-jawa/>

**Skripsi:**

Anisah Firda, Dwi.”Makna Ritual Membuang Ayam ke Sungai Pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa ( Studi Perkawinan Adat di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri )”, Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2020.

Ernanda, Mia.”Tradisi Mitoni Dalam Masyarakat Jawa Di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar”.Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Hikmah, Faiqotul. “ Urgensi tradisi “ nganyari nikah “ guna meminimalisasi perceraian (Studi Kasus Di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember), Jember: 2024.

Novia, Wulan, “Nilai-Nilai Dalam Tradisi Tingkepan Suku Jawa Di Parepare (Perspektif Pendidikan Islam )”Skripsi, IAIN Parepare, 2023.

Shafira Ali, Sayyidatus. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Uang Sundrang Dalam Pernikahan Keturunan Arab di Kampung Arab Banyuwangi: Perspektif Sosial dan Agama” Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2024.

Widayati, Widi. “Tradisi Buang Ayam Saat Melewati Jembatan Perspektif Masalah Mursalah Studi Kasus Perkawinan Adat di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal” Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Desi Suci Rahayu, “Analisis Keputusan Petani dan Efisiensi Biaya Dalam Berusaha Tani Semangka (Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember)”Skripsi, Universitas Jember, 2019.

**Al-Qur’an:**

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan terjemah* (Depok: Rabita,).

**Peraturan Perundang-undangan:**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Pengakuan Keanekaragaman Adat dan Hak-Hak Tradisional Pasal 18 B Ayat (1) Tentang Perkawinan.

### **Wawancara**

Kholil, diwawancarai oleh penulis, Mojosari Jember, 8 Februari 2025

Sholikhin, diwawancarai oleh penulis, Mojosari Jember, 8 Februari 2025

Hartono, diwawancarai oleh penulis, Mojosari Jember, 11 Februari 2025

Eko Wahyudi, diwawancarai oleh penulis, Mojosari Jember, 13 Februari 2025

Pras, diwawancarai oleh penulis, Mojosari Jember, 13 Februari 2025


Sono, diwawancarai oleh penulis, Mojosari Jember, 23 Februari 2025

Siti Khotimah, diwawancarai oleh penulis, Mojosari Jember, 23 Februari 2025

Suparti, diwawancarai oleh penulis, Mojosari Jember, 15 Maret 2025

### **Dokumen**

Desa Mojosari, Dokumen Indeks Desa Mojosari, Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faidatul Hasanah

Nim : 211102010030

Progam Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan telah disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 22 Mei 2025

Saya yang menyatakan



**Faidatul Hasanah**  
**NIM. 211102010030**

## Lampiran 1

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	KONTEKS PENELITIAN
1	2	3	4	5	6	7
Kajian Maqasid Al-Syariah "Ngguk Sangakl" Dalam Prosesi Pernikahan Suku Jawa di Desa Mojosari, Jember	Kajian Maqasid Al-Syariah "Ngguk Sangakl" Dalam Prosesi Pernikahan Suku Jawa di Desa Mojosari, Jember	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Praktik pelaksanaan tradisi "Ngguk Sangakl"</li> <li>2. Analisis Maqasid Al-syariah terhadap tradisi "Ngguk Sangakl" dalam prosesi pernikahan suku jawa di Desa Mojosari, Jember</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Praktik pelaksanaan tradisi "Ngguk Sangakl"</li> <li>2. Analisis Maqasid Al-syariah terhadap tradisi "Ngguk Sangakl"</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Informan: Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, orang tua dan pelaku tradisi Ngguwak Sangkal Desa Mojosari.</li> <li>4. Dokumentasi</li> <li>5. Kepustakaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis Penelitian : Empiris</li> <li>2. Pendekatan penelitian sosiologi hukum dan konseptual</li> <li>3. Lokasi Penelitian : Desa Mojosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.</li> <li>4. Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wawancara</li> <li>b. Observasi</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>5. Analisis Data: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Redaksi Data</li> <li>b. Penyajian Data</li> <li>c. Kesimpulan</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana praktik pelaksanaan tradisi "Ngguk Sangkal" dalam prosesi pernikahan suku jawa di Desa Mojosari, Jember.</li> <li>2. Bagaimana analisis Maqasid Al-Syariah terhadap tradisi "Ngguk Sangkal" dalam prosesi pernikahan suku jawa di Desa Mojosari, Jember?</li> </ol>

*Lampiran 2***PEDOMAN WAWANCARA****Wawancara Kepada Tokoh masyarakat Desa Mojosari**

1. Apakah praktik pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* dalam prosesi pernikahan suku Jawa harus selalu dilakukan ?
2. Apakah tradisi *Ngguwak Sangkal* bertentangan dengan syariat Islam ?
3. Bagaimana prosesi serah mantan pada masyarakat suku Jawa Desa Mojosari ?

**Wawancara kepada tokoh adat**

1. Bagaimana perbedaan praktik pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* pada zaman dahulu dan saat ini ?
2. Mengapa ayam yang digunakan disesuaikan dengan jenis kelamin pengantin ?
3. Apakah ada syarat tertentu dalam pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* ?
4. Apakah ada perbedaan dalam pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* ?
5. Bagaimana prosesi iring-iringan pengantin di Desa Mojosari ?

**Wawancara kepada orang tua dan orang yang melakukan tradisi *Ngguwak Sangkal***

1. Bagaimana praktik pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* prosesi pernikahan suku Jawa ?
2. Apakah ada ritual tertentu dalam pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* ?
3. Bagaimana tahapan dalam pelaksanaan tradisi *Ngguwak Sangkal* ?
4. Apakah tradisi *Ngguwak Sangkal* memiliki relevansi dengan Maqasid Al-Syariah seperti yang telah saya jelaskan ?

## Lampiran 3



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

---

Kepada  
Yth. Sdr. Camat Puger Kabupaten Jember  
di -  
Jember

**SURAT REKOMENDASI**  
Nomor : 074/0262/415/2025  
Tentang  
**PENELITIAN**

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 21 Januari 2025, Nomor: 319, Perihal: Permohonan izin penelitian lapangan

**MEREKOMENDASIKAN**

Nama : Faidatul Hasanah  
NIM : 211102010030  
Daftar Tim : -  
Instansi : Hukum Keluarga  
Alamat : Mangli Kaliwates Jember  
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Kajian Maqasid Al-Syariah Terhadap Tradisi " Ngguk Sangkal" Dalam Prosesi Pernikahan Suku Jawa Di Desa Mojosari, Jember  
Lokasi : Mojosari Puger Jember  
Waktu Kegiatan : 01 Februari 2025 s/d 31 Maret 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember  
Tanggal : 23 Januari 2025  
**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK**  
**KABUPATEN JEMBER**  
Ditandatangani secara elektronik  
  
j-krepijemberkab.go.id

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAH SIDDIQ**  
**JEMBER**

Drs. **SIGIT AKBARI, M.Si.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19650309 198602 1 002**

Tembusan :  
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah  
UIN KHAS Jember  
2. Yang Bersangkutan

1/1

## Lampiran 4



Lampiran 5

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



Wawancara dengan Bapak Eko



Wawancara dengan Bu Suparti



Wawancara dengan bu Khotim



Wawancara dengan Bapak Sono



Wawancara dengan Bapak Sholihin



Wawancara dengan Bapak Hartono



Wawancara dengan Bapak Kholil



Wawancara dengan Bapak Prass

**BIODATA PENULIS****DATA PRIBADI**

Nama : Faidatul Hasanah  
 NIM : 211102010030  
 Tempat Tanggal Lahir : Jember, 24 Februari 2003  
 Alamat : Desa Mojosari, Kecamatan Puger, Kabupaten  
 Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Hukum Islam  
 Progam Studi : Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

Tahun 2007-2009 : TK RA Siti Khadijah Mojosari  
 Tahun 2009-2015 : MI Nurul Haromain Mojosari  
 Tahun 2015-2018 : SMP Achmad Jani Puger  
 Tahun 2018-2021 : MAN 3 Jember  
 Tahun 2021-2025 : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
 Jember